



P U T U S A N

Nomor : 100 / G / 2008 / PTUN.Sby.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-

TIO RAHARDJO SOETJIJO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tanjungsari Indah II/2 (lama Jl.Raya Bima Sakti blok AS 27 atau Jl.Raya Satelit Selatan AS 27 Surabaya) ;-

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-

1. SUMARSO , S.H. M.H. ;-

2. TEGUH BUDI CAHYONO, S.H. ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 J
u l i 2008, keduanya Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Advokad berkantor dan beralamat di
jalan Tunjungan No. 74 Surabaya ;-

Selanjutnya disebut sebagai

..... **PENGGUGAT**;- - - -

M e l a w a n :

1. KEPALA

1. KEPALA DINAS TATA KOTA DAN PEMUKIMAN PEMERINTAH KOTA

SURABAYA, berkedudukan di jalan Taman Surya No. 1 Surabaya

; - - - - -

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
kepada : - - - - -

1. Ir. ARIS ABDULLAH, S.H., M.Si, M.H., Kepala Sub. Bag.
Kepegawaian dan
Hukum ; - - - - -

2. VIVID YUNI TRININGSIH, S.H., Staf Sub.Bag. Kepegawaian
dan Hukum ; - - - -

3. ESTI DARMASTUTI, S.H., Staf Sub. Kepegawaian dan
Hukum ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan	Surat	Kuasa	Khusus	Nomor
180/1670/436.5.2/2008	tertanggal		28	Oktober
2008 ; - - - - -				

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT
 I ; - - - - -

2 KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAH KOTA

SURABAYA, berkedudukan di jalan Jimerto 25 - 27
 Surabaya ; - - - - -

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus
 kepada : - - - - -

1. Ir. S U P R I Y O , Kepala Sub Bidang Analisa Pencegahan
 Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan
 Hidup Kota Surabaya ; - - -

2. DJOEHARIJAH, S.H., Kepala Sub. Bagian Hukum dan
 Kepegawaian pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
 kota Surabaya ; - - - - -

3. S U L A R N O , S.H., Staf Bidang Pengendalian Dampak
 Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup kota
 Surabaya ; - - - - -

4. NUKY DEWAYANI, S.H.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. NUKY DEWAYANI, S.H., Staf Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Surabaya ;-----

5. ANTON TARAYUDA, S.H.,CN, Pih. Kepala Sub.Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

6. PITTEK RAHARJO, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

7. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

8. TOTOK PRATIKNO, S.H. , Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

9. AF. FAJAR FEBRIANSYAH, S.H.,Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1245/436.6.3/2008 dan nomor 180/1131/436.1.2/2008 tertanggal 27 Oktober 2008 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II ;-----

3. **KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA,** berkedudukan di
jalan **Jemursari** **197**
Surabaya ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. **drg. RIAS**
ARIMUKTI, **Kepala** **Bidang** **Pelayanan**
Kesehatan ;-----

2. **drg. VERRA PUSPASARI.....**

2. **drg. VERRA**
PUSPASARI, **Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan**
Penunjang ;-----

3. **drg. M. J U N A I D I ,** **Staf** **Pelayanan**
Kesehatan ;-----

4. **MT. EKAWATI**
RAHAYU , S.H., **Kepala Sub bagian bantuan hukum**
Sekretaris **daerah** **kota**
Surabaya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MADE KUSUMA,

S.H., Staf Sub bagian bantuan hukum Sekretaris daerah
kota

Surabaya ;-----

6. MASKUR, S.H.,

Staf Sub bagian bantuan hukum Sekretaris daerah kota
Surabaya ;-----

7. IGNATIUS HOTLAN

HAHALONGAN,S.H., Staf Sub bagian bantuan hukum
Sekretaris daerah kota

Surabaya ;-----

8. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H., Staf Sub bagian bantuan
hukum Sekretaris daerah kota

Surabaya ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
180/1280/436.1.2/2008 dan Nomor 180/12844/436.5.5/2008
tertanggal 20 Oktober 2008 dan 27 Nopember
2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai.....TERGUGAT

III ;-----

4.YAYASAN KASIH KARUNIA, berkedudukan di Jalan Raya Satelit

Selatan AS Nomor 1 Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 14 tanggal 7 Desember 2007, yang dibuat oleh dan dihadapan Maria Tjandra, S.H.,

Notaris.....

Notaris di Surabaya, dalam hal ini selaku Ketua Pengurus adalah IMMANUEL THAMRUN dan Sekretaris adalah Linda Mochtar, keduanya berdasarkan Pasal 16 ayat (5), Akta Pendirian Yayasan Kasih Karunia berwenang dan sah untuk mewakili Yayasan Kasih Karunia di Pengadilan, dan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : -----

1. **JOHN THAMRUN,**
S.H.,M.H.,MBL.;-----

2. **G U N A D I ,**
S.H ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, sama – sama beralamat di Jalan Kupang Indah XV Blok B Kav. 11 Surabaya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Nopember 2008

;- - - - -

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat II

Intervensi ; - - - - -

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100.K/PEN.TUN/2008/PTUN.Sby tanggal 22 September 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim;- - - - -

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100.Hk/PEN.TUN/2008/PTUN.Sby tanggal 24 September 2008 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

--

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100.Hk/PEN.TUN/2008/PTUN.Sby. tanggal 3 Nopember 2008 tentang Persidangan ; - - - - -

4. Penetapan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim ketua Majelis pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 100.HK/PEN.TUN/2008/PTUN.Sby tanggal 03 Pebruari 2009 tentang Pemeriksaan Setempat ;-

Telah membaca berkas perkara Nomor : 100/G./2008/PTUN.Sby. beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya ;-

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September 2008 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, pada tanggal 15 September 2008 dalam register perkara Nomor : 100 / G. / 2008 / PTUN.SBY., setelah melalui proses pemeriksaan persiapan, surat gugatan telah diperbaiki / disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 03 Nopember 2008 yang mengemukakan hal - hal gugatan sebagai berikut :

UNTUK _____ **TERGUGAT**

I. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah warga perumahan Darma Satelit Town House yang telah menempati rumah tersebut sejak 9 Agustus 2004, dan rumah yang ditempati Penggugat telah mendapatkan Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Nomor : 188/3591- 94/436.4.6/2004 tanggal 23 Juli 2004 untuk atas nama Penggugat guna mendirikan sebuah bangunan berlantai dua dari batu, beton,kayu sebagai tempat tinggal di persil Jalan Tanjungsari Indah II/2 (lama Jalan Raya Bima Sakti Blok AS-27) Surabaya, yang letaknya berbatasan

langsung.....

langsung dengan Praktek Bersama Dokter Spesialis Kasih Karunia, yang terletak di Jalan Tanjungsari Indah Nomor 1 (lama Jalan Raya Satelit barat blok AS Kav.1) Surabaya ;-----

2. Bahwa ternyata di komplek pemukiman tempat tinggal Penggugat, telah dilakukan perubahan peruntukan tanah oleh Tergugat I, yang semula pemukiman dirubah untuk perdagangan / jasa komersial yang didasarkan atas adanya permohonan dari KA.A YUSUF THAMRUN, tertanggal 22 Februari 2008 tanpa mengindahkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah, yaitu tidak menerima saran dan pendapat masyarakat dalam menyusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;-----

3. Bahwa kemudian Tergugat I telah mengeluarkan obyek gugatan, dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah, tetapi pada kenyataannya tidak melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998, yaitu tidak melaksanakan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan ;-----

4. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan surat Nomor : 645.3/09.C/436.5.2/2008 atas nama KA.A YUSUF THAMRUN, untuk usaha Praktek Bersama Dokter Spesialis Kasih Karunia, sebab pendirian usaha tersebut telah bertentangan dengan Rencana Dasar Tata Ruang Daerah, yang telah mengakibatkan turunnya harga rumah disekitar komplek perumahan Jalan Raya Satelit Barat Blok AS ;-----

5. Bahwa....

5. Bahwa untuk melakukan perubahan peruntukan, maka sesuai ketentuan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 adalah :-----

- Kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan



penataan ruang daerah sebagai berikut :

a. Mengumumkan rancangan penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;- -----

b. Menerima saran dan pendapat masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;- ---

c. Memproses masukan dari masyarakat dalam penetapan rencana tata ruang ;- -----

d. Menetapkan rencana tata ruang ;- -----

e. Memasyarakatkan rencana tata ruang dan mengirimkan kepada instansi terkait ;- -----

f. Melaksanakan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ;- -----



g. Membina masyarakat dalam penyelenggaraan rencana tata ruang dengan

menegakan ketentuan yang diatur dalam rencana tata ruang ;-----

Bahwa pada kenyataannya, sejak awal pemrosesan permohonan dari KA.A. YUSUF THAMRUN. Tergugat I tidak melaksanakan dan mengabaikan, ketentuan Pasal 5 huruf b (Menerima saran dan pendapat masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian

Pemanfaatan.....

pemanfaatan ruang dan c (Memproses masukan dari masyarakat dalam penetapan rencana tata ruang) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 seperti tersebut diatas berkaitan dengan prosedur pembuatan Surat Keterangan Rencana Kota (syarat – syarat Zoning) Nomor : 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b dan c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah seperti tersebut diatas, jelas – jelas Surat Keterangan Rencana Kota (syarat – syarat Zoning) yang dikeluarkan oleh



Tergugat I atas nama KA.A YUSUF THAMRUN untuk Praktek Bersama Dokter Spesialis PBDS (Praktek Bersama Dokter Spesialis) di perumahan Darmo Satelit Town House Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 telah cacat hukum mengenai prosedur pembuatan keputusannya, dikarenakan masyarakat sekitar sangat keberatan dengan adanya pendirian Praktek Bersama Dokter Spesialis Kasih Karunia ;-----

7. Bahwa selain itu tindakan dari Tergugat I juga melanggar Azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986, yang telah dirubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004, khususnya Azas Kecermatan Formal yaitu pada waktu mempersiapkan Surat Permohonan tersebut pihak Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap jujur dan berhati - hati, sebelum menerbitkan Surat Permohonan harus sudah memperoleh data yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan ;-----

8. Bahwa.....

8. Bahwa Penggugat pada tanggal 25 Juli 2008 pernah mendatangi Tergugat I mengajukan keberatan secara lisan kepada Yayasan Karunia Kasih, kemudian Yayasan Karunia Kasih pada tanggal 1 Agustus 2008, mengundang



Penggugat untuk membicarakan klinik Kasih Karunia, namun dalam pertemuan tersebut hanya ramah tamah tidak membicarakan masalah klinik;-

9. Bahwa dengan adanya keberatan dari beberapa warga terhadap Praktek Bersama Dokter Spesialis Kasih Karunia yang bertentangan dengan Rencana Dasar Tata Ruang Kota tersebut, seharusnya Tergugat I, tidak sampai melakukan tindakan untuk menerbitkan Surat Keterangan Kota Nomor : 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas permohonan KA.A. YUSUF THAMRUN, alamat Jalan Raya Bima Sakti 2 GS/34 Surabaya, untuk Apotik dan Poliklinik ;-----

10. Bahwa dengan demikian terbukti dalam prosedur pembuatan Surat Keterangan Rencana Kota (syarat – syarat Zoning) berisi perubahan peruntukan dari pemukiman menjadi perdagangan / jasa komersial yang tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar terutama yang bangunan rumahnya berbatasan dengan PBDS (Praktek Bersama Dokter Spesialis) tersebut untuk dimintai saran dan persetujuannya ;-----

11. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Permohonan Nomor : 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas permohonan KA.A. YUSUF THAMRUN, yang diterbitkan oleh Tergugat I, yaitu pada tanggal 1 Juli 2008 saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang di kantor Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini tentulah belum melampaui tenggang waktu 90 hari, tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun

1986.....

1986 jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;- -----

12. Bahwa berdasarkan pada dalil – dalil diatas, maka Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk :- -----

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keterangan Kota Nomor : 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas permohonan KA.A YUSUF THAMRUN, alamat jalan Raya Bima Sakti 2 GS/34 Surabaya, untuk Apotik dan Poliklinik ;- -----

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keterangan Rencana Kota Nomor : 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas permohonan KA.A YUSUF THAMRUN, alamat Jalan Raya Bima Sakti 2 GS/34 Surabaya, untuk Apotik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poliklinik ;-----

UNTUK

TERGUGAT

II.-----

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Raya Satelit Barat Blok AS Kav 1 Surabaya. Tanah dan Bangunan tersebut tercantum dalam Surat Izin mendirikan Bangunan Nomor : 188/3591-94/436.4.6/2004 tanggal 23 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Surabaya, atas nama Penggugat ;-----
2. Bahwa tanah dan bangunan yang dipakai sebagai tempat tinggal tersebut telah dibangun sesuai dengan Rencana Dasar Tata Ruang Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan.....

Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah pasal 5 huruf (f) yaitu kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan penataan ruang daerah adalah melaksanakan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ;-----

3. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat II yang telah mengeluarkan izin Gangguan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 atas permohonan Immanuel Thamrun, alamat Jalan Kuwukan Lontar Baru Nomor 106 Surabaya untuk Poliklinik dan Apotik / Toko Obat Cina atas nama Yayasan Kasih Karunia Surabaya, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, alamat Jalan Tanjungsari Indah Nomor 1 (lama Jalan raya Satelit Barat Blok AS Kav.I) Surabaya, sebab surat izin tersebut telah bertentangan dengan Rencana Dasar Tata Ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah pasal 5 huruf (f) yaitu Kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan penataan ruang daerah adalah melaksanakan rencana tata ruang yang telah ditetapkan ;- -----

4. Bahwa salah satu syarat untuk diterbitkannya Izin Gangguan, adalah adanya surat tidak keberatan dari tetangga, padahal sejak dibangunnya Poliklinik dan Apotik/Toko Obat Cina atas nama Yayasan Kasih karunia Surabaya, atas permohonan Immanuel Thamrun Nomor : 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008, Penggugat sebagai tetangga dekat tidak pernah memberikan persetujuan atau tetap keberatan terhadap pembangunan Poliklinik dan Apotik / Toko Obat Cina atas nama Yayasan kasih Karunia ;- -----

5. Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat II yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah.....

telah mengeluarkan Izin Gangguan, karena dengan dibangunnya Poliklinik dan Apotik / Toko Obat Cina atas nama Yayasan Kasih Karunia Surabaya, disekitar rumah Penggugat berpotensi bisa menularkan berbagai penyakit, menimbulkan bau yang menyengat serta adanya limbah yang berasal dari Poliklinik Yayasan Kasih Karunia ;-----

6. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II melanggar Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2004 Bab IV mengenai Penolakan Permohonan Izin Pasal 7 ayat 2 huruf b. tentang "Tempat usaha berada di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan " dan bertentangan dengan Azas - azas Umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) terutama Azas Kepastian Hukum. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a (Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku) dan huruf b (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut) ;-----

7. Bahwa tindakan Tergugat II juga bertentangan dengan



Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Khususnya Azas kecermatan Formal yaitu pada waktu mempersiapkan Surat Izin Gangguan tersebut pihak Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara harus bersikap jujur dan berhati – hati, sebelum menerbitkan Surat Permohonan harus sudah memperoleh data yang jelas mengenai semua fakta hukum yang relevan ;-----

8. Bahwa....

8. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Permohonan Nomor : 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 10 Juni 2008 atas permohonan Immanuel Thamrun, yang diterbitkan oleh Tergugat II, yaitu pada tanggal 1 Juli 2008 saat Penggugat datang di kantor Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara ini tentulah belum melampaui tenggang waktu 90 hari, tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;----
9. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa dan memutuskan :-



Menyatakan batal atau tidak sah Surat Izin Gangguan Nomor : 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 atas permohonan Immanuel Thamrun, alamat Jalan Kuwukan Lontar Baru Nomor 106 Surabaya untuk Poliklinik dan Apotik / Toko Obat Cina atas nama Yayasan Kasih Karunia Surabaya, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, alamat Jalan Tanjungsari Indah No,1 (Lama Jalan Raya Satelit Barat Blok AS Kav. I) Surabaya ;-----

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Izin Gangguan Nomor : 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 atas permohonan Immanuel Thamrun, alamat Jalan Kuwukan Lontar Baru Nomor 106 Surabaya untuk Poliklinik dan Apotik / Toko Obat Cina atas nama Yayasan Kasih Karunia Surabaya, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, alamat Jalan Tanjungsari Indah Nomor 1 (lama Jalan Raya Satelit Barat Blok AS Kav.I) Surabaya ;-----

UNTUK....

UNTUK TERGUGAT III

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Raya Satelit Barat Blok AS Kav.I Surabaya mulai tanggal 9 Agustus 2004, tanah dan bangunan yang ditempati oleh Penggugat tercantum dalam surat Izin Mendirikan Bangunan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188/3591- 94/436.4.6/2004 tanggal 23 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Surabaya, atas nama Penggugat ;- -----

2. Bahwa tanah dan bangunan yang dipakai sebagai tempat tinggal telah dibangun sesuai dengan Rencana Dasar Tata Ruang Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah pasal 5 huruf (f) yaitu Kewajiban kepala daerah dalam menyelenggarakan penataan ruang daerah adalah melaksanakan Rencana Tata yang telah ditetapkan ;- -----

3. Bahwa kira – kira 4 Tahun Penggugat telah bertempat tinggal di Raya Satelit Barat Blok AS Kav.1 kemudian pada tanggal 24 Agustus berdirilah Yayasan bernama Kasih Karunia Surabaya yang sudah mendapat izin dari pihak pihak tertentu salah satunya Tergugat III yang tanpa melibatkan Penggugat dan para warga sekitar untuk pendirian Yayasan tersebut ;- -----

4. Bahwa Penggugat melalui utusannya yang bernama Suheri mendatangi Kantor Tergugat III dan bertemu dengan Kasi Promkes (Promosi Kesehatan) pada saat itu mengatakan bahwa tempat / lokasi yang sekarang bernama Yayasan Kasih karunia hanya sebagai tempat pengobatan tradisional berupa pijat refleksi namun pada kenyataannya digunakan untuk praktek berkelompok Dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Spesialis ;-----

5. Bahwa

5. Bahwa dasar Tergugat III mengeluarkan surat Nomor :
503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 juni
2008, tentang Pemberian Izin Praktek Bersama Dokter
Spesialis kepada Yayasan Kasih Karunia Surabaya untuk
menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis
Kasih Karunia dengan penanggung jawab dr.Janestoca, Jalan
Raya Satelit Barat AS I Surabaya adalah surat dari
Tergugat I dan surat Tergugat II ;-----

Tergugat I dan tergugat II menerbitkan surat – surat
dengan jenis usaha Poliklinik dan Apotik / Toko
Obat Cina tetapi mengapa Tergugat III
mengeluarkan izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok
Dokter Spesialis Yayasan Kasih Karunia dengan penanggung
jawab dr. Janestoca ;-----

6. Bahwa selain itu juga Keputusan yang dikeluarkan oleh
Tergugat III yaitu Nomor : 503.445/6893/037-
PBDS/43655/VI/2008, tentang penyelenggaraan Praktek
Berkelompok Dokter Spesialis dengan nama badan hukum
Yayasan Kasih Karunia Surabaya, bertentangan
dengan Azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 Undang – undang



Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 pasal 53 ayat 2 huruf a (Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku) dan b (Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik) meliputi Azas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, sehingga harus dinyatakan batal ;- -----

Dengan.....

Dengan demikian surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sejak awal prosesnya sudah tidak benar barakibat prodak dari Tergugat III pun secara serta merta jauh dari kebenaran ;- -----

7. Bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 1 Juli 2008, sehingga sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, khusus mengenai tenggang waktu bagi pihak ketiga, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 (gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; -

8. Bahwa mengingat uraian – uraian Mohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : -

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 juni 2008, tentang Pemberian Izin Praktek Bersama Dokter Spesialis kepada Yayasan Kasih Karunia Surabaya untuk menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis Kasih Karunia dengan penanggung jawab dr. Janestoca, Jalan Raya Satelit Barat AS 1 Surabaya ; -

Memerintahkan

kepada : -

--

Tergugat III untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang

Pencabutan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor : 503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008, tentang Pemberian Izin Praktek Bersama Dokter spesialis kepada Yayasan Kasih Karunia Surabaya untuk menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis Kasih Karunia dengan Penanggung jawab dr. Janestoca, Jalan Raya Satelit Barat AS 1 Surabaya ;-----

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa perkara ini dan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :- -----

a. Keterangan Rencana Kota Nomor : 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas permohonan KA.A Yusuf Thamrun, alamat Jalan Raya Bima Sakti 2 GS/34 Surabaya, untuk Apotik dan Poliklinik, yang dikeluarkan oleh Tergugat I, alamat Jalan Raya Satelit Barat AS 1 Surabaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat izin Gangguan Nomor : 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 atas permohonan Immanuel Thamrun, alamat Jalan Kuwukan Lontar Baru Nomor 106 Surabaya untuk Poliklinik / Toko Obat Cina atas nama Yayasan Kasih Karunia Surabaya, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, alamat Jalan Raya Satelit Selatan AS 1 Surabaya ;-----

c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor

503.445/6893/037- PBDS.....

503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008, tentang Pemberian Ijin Praktik Bersama Dokter Spesialis kepada Yayasan Kasih Karunia Surabaya untuk menyelenggarakan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis Kasih Karunia dengan penanggung jawab dr.Janestoca, yang dikeluarkan oleh Tergugat III Jalan Raya Satelit Barat AS 1 Surabaya ;-----

3. Memerintahkan

kepada :-----



a. Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang surat pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas permohonan KA.A. YUSUF THAMRUN, alamat Jalan Raya Bima Sakti 2 GS/34 Surabaya, untuk Apotik dan Poliklinik, yang dikeluarkan oleh Tergugat I, alamat Jalan Raya Satelit Barat AS 1 Surabaya ;-----

b. Tergugat II untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tentang surat Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai

Surat Izin Gangguan Nomor 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 juni 2008 atas permohonan Immanuel Thamrun, alamat Jalan Kuwukan Lontar Baru Nomor 106 Surabaya untuk Poliklinik dan Apotik / Toko Obat Cina atas nama Yayasan Kasih Karunia Surabaya, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, alamat Jalan Raya Satelit Selatan AS 1 Surabaya ;-----

c. Tergugat III.....

c. Tergugat III untuk menerbitkan Surat Keputusan Tata



Usaha Negara tentang Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 503.445/6893/037-PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008, tentang Pemberian Ijin Praktik Bersama Dokter Spesialis kepada Yayasan Kasih Karunia Surabaya untuk menyelenggarakan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis Kasih Karunia dengan penanggung jawab dr. Janestoca, Jalan Raya Satelit Barat AS 1 Surabaya ; - - - - -

4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar biaya perkara ; - - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, masing – masing Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban yaitu Tergugat I tertanggal 25 Nopember 2008, Tergugat II tertanggal 25 Nopember 2008, Tergugat III tertanggal 2 Desember 2008 dan Tergugat II Intervensi tertanggal 2 Desember 2008 yang mengemukakan hal – hal sebagai berikut : - - - - -

- - - - -

Jawaban _____ **Tergugat** _____

I; - - - - -

- - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI :-

.....

1. Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis dalam Jawaban ini ;-

2. TIDAK ADA HUBUNGAN

HUKUM ;-

Bahwa Penggugat tidak ada hubungan hukum (causalitas) dengan Tergugat I, akan tetapi secara legal formal, Tergugat I hanya mempunyai hubungan

hukum.....

hukum dengan pemilik Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) sebagaimana nama yang tercantum dalam surat SKRK yang menjadi obyek sengketa, dan akibat hukum yang ditimbulkan dari surat dimaksud hanyalah ditujukan kepada pemilik SKRK, tetapi bukan ditujukan kepada pihak lain dalam hal ini kepada Penggugat yang tidak memiliki atas hak apapun terhadap obyek sengketa. Oleh karena Tergugat I tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kualitas subyek hukum untuk menggugat (disqualifikatoir) ;-



3.

DALUWARSA ;-----

Bahwa surat SKRK yang menjadi obyek sengketa ini terbit tanggal 15 April 2008, dan maksud penerbitannya hanya memberikan informasi atas peruntukan lokasi. Bahwa ketika permohonan SKRK ini sedang dalam proses, yakni pada bulan Pebruari 2008 sebenarnya telah dilakukan pendekatan sendiri oleh pihak Pemilik SKRK kepada Penggugat. Hubungan pendekatan dilakukan dengan pembicaraan melalui hubungan pertelepon. Hal tersebut sesuai dengan pengakuan Sdr.Immanuel Thamrun wakil dari pemilik SKRK yang mengaku telah berbicara langsung dengan Penggugat pada bulan Pebruari 2008, inti pembicaraan adalah menyampaikan informasi dan meminta persetujuan kepada Penggugat sebagai tetangga untuk keperluan penggunaan apotik dan poliklinik dilokasi obyek sengketa. Dan secara faktual sampai dengan diterbitkannya obyek sengketa oleh Tergugat I, pihak Penggugat tidak pernah menyampaikan keberatan apapun;-----

Bahwa makna dari sudah adanya hubungan pembicaraan per telepon antara

Pihak.....



pihak Pemilik SKRK dengan Penggugat ketika bulan Pebruari 2008 ini menjadi sangat penting relevansinya sebagai starting point awal terjadinya kasus diantara pihak – pihak termasuk perkiraan untung dan ruginya dalam kontek pembicaraan yang sudah berlangsung ; - -----

Bahwa dari peristiwa yang ada tersebut bila ditarik benang merah terjadinya Peristiwa kasuistis yaitu dihitung sejak bulan Pebruari 2008 ketika terjadi pembicaraan menyampaikan informasi dan meminta persetujuan kepada Penggugat sebagai tetangga untuk keperluan penggunaan apotik dan poliklinik dilokasi obyek sengketa, maka didapat fakta bahwa Penggugat sudah mengetahui peristiwa sejak kasuistis ketika sudah adanya pembicaraan Pertelepon dan waktunya bersamaan dengan rentang waktu proses permohonan SKRK oleh Tergugat I yaitu pada bulan Pebruari 2008 ; - -----

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang menentukan aturan tenggang waktu diajukannya gugatan bagi pihak yang tidak setuju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yang merasa kepentingannya dirugikan adalah dihitung secara kasuistis yaitu sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan. Maka semakin menjadi jelas bahwa ternyata gugatan Penggugat sudah kedaluwarsa karena diajukan telah lewat waktu ;-----

4. BELUM

FINAL ;-----

Bahwa Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) Nomor :
645.3/09.C/436.5.2/

2008.....

2008 tanggal 15 April 2008 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat 3 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 yang merumuskan Keputusan Tata Usaha Negara mengandung elemen – elemen utama sebagai berikut ;-----

a. Penetapan Tertulis ;-----

b. (Oleh) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;-----



c. Tindakan Hukum Tata Usaha

Negara ;-----

d.

Konkret ;-----

e.

Individual ;-----

f.

Final ;-----

g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;---

Bahwa, SKRK hanya merupakan Surat Keterangan yang hanya bersifat informatif tentang rencana – rencana kota untuk digunakan sebagai bahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara lainnya. SKRK belum definitive, masih memerlukan tindakan – tindakan berikutnya dari Tata Usaha Negara lainnya untuk dapat terlaksananya suatu keadaan tertentu. Bahwa sebenarnya obyek sengketa (SKRK) hanya merupakan rekomendasi untuk konsumsi pertimbangan bagi IMB yang bertujuan memberikan masukan sebagai alternatif disetujui atau ditolaknya penerbitan IMB menurut peruntukannya. Sedangkan yang dimaksud dari final adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan yang difinitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, misalnya pemberian IMBnya ;- -----

5. Bahwa....

5. Bahwa sesuai dengan Adagium yang mengatakan : “ point d’interest, point d’action ” atau “ no interest no action ” yang artinya hak gugat akan ada bilamana terdapat kepentingan Penggugat yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Sedangkan secara fakta yang terjadi adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yakni SKRK tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, belum definitif, tetapi hanya sekedar rekomendasi sehingga belum menimbulkan akibat hukum;- -----

Bahwa oleh karena tidak ditemukannya adanya akibat hukum dari obyek sengketa bagi Penggugat, maka sesungguhnya tidak terdapat kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat. Hal tersebut menjadi semakin terang senyatanya Penggugat tidak memiliki Legal Standing terhadap obyek sengketa ini ;- -----

6. Bahwa mengenai alasan gugatan pada angka 8 yang menyatakan :.....”Penggugat pada tanggal 25 Juli 2008 pernah mendatangi Tergugat I Mengajukan keberatan secara



lisan kepada Yayasan Karunia Kasih, kemudian Yayasan Karunia Kasih pada tanggal 1 Agustus 2008, mengundang Penggugat untuk membicarakan klinik Kasih Karunia, namun dalam pertemuan tersebut hanya ramah tamah tidak membicarakan masalah klinik ”

.....
Alasan gugatan Penggugat ini tidak jelas dan kabur (obscure libel) sebab Penggugat itu mendatangi Tergugat I lalu mengajukan keberatan kepada pihak Yayasan Kasih Karunia. Pernyataan ini menjadi bias dan tidak konsisten. Walaupun Penggugat mendatangi Tergugat I pada tanggal 25 Juli 2008 untuk mengajukan keberatan quod non . Maka hal ini sudah mubazir

sebab....

sebab obyek sengketa sudah diterbitkan tanggal 15 April 2008. Bahwa oleh karena alasan Penggugat yang tidak konsisten, bias dan kabur, maka sudah sepatutnya untuk ditolak ;-

.....
Bahwa berdasarkan nota eksepsi yang diuraikan diatas, tidaklah berlebihan kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidak – tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun manakala Majelis Hakim berbeda pendapat dengan Tergugat I, maka dibawah ini disampaikan esensi jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut :-

DALAM

POKOK

PERKARA :-

1. Bahwa Tergugat I dengan ini membantah dan menyangkal keras seluruh dalil Gugatan kecuali atas hal – hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dalam jawaban pokok perkara

ini ;-

2. Bahwa hal – hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, secara mutatis mutandis masuk ke dalam jawaban terhadap pokok perkara, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;-

3. Bahwa mengenai adanya alasan gugatan yang menyebutkan bahwa tindakan Tergugat I tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998. sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan angka 2 dan 3. Mengenai adanya alasan tersebut adalah tidak tepat, karena dalam konsideran obyek sengketa, kendatipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencantumkan dasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tetapi masih tercantum pula dasar hukum kepada Peraturan Daerah (Perda). Oleh karena itu Tergugat I

sangat.....

sangat perlu merilis tentang konsepsi Peraturan Perundang – undangan dari segi ratio legis yang mendasari penerbitan obyek sengketa agar tidak muncul persepsi bahwa Keputusan Tata Usaha Negara in litis diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan ;-----

Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan jenis dan hierarki Peraturan undangan Republik Indonesia yaitu :-----

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
- b. Undang – undang / Peraturan Pemerintah Penganti Undang – undang ;- -
- c. Peraturan Pemerintah ;-----



d. Peraturan

Presiden ;-----

e. Peraturan

Daerah ;-----

Dari fakta yuridis tentang ketentuan perundang -
undangan tersebut diatas,

ternyata Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun
1988 tidak termasuk Peraturan Perundang - undangan.
Justru Peraturan Daerah lah yang diakui sebagai Peraturan
perundang - undangan. Hal ini menjadi penting untuk
menguji relevansi terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara
yang menjadi obyek sengketa yang diterbitkan
mendasarkan Peraturan Perundang - undangan yang
mempunyai kekuatan hukum berlaku yaitu Peraturan
Daerah. Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 1998 hanyalah merupakan sumber hukum dan bukan
Peraturan Perundang -
undangan ;-----

Menurut

Menurut pendapat Supardan Moedeong, S.H. dalam bukunya “
Teknik Perundang - undangan di Indonesia ” halaman 70 -



71 Tahun 2004 menyatakan

bahwa :-

..... " Peraturan Daerah memiliki derajat sebagai peraturan perundang undangan, sedangkan Keputusan Menteri pada dasarnya adalah peraturan di lapangan administrasi negara yang tidak memiliki kekuatan mengikat yang mutlak seperti Peraturan Perundang – undangan. Dengan demikian, setidaknya – tidaknya ada tiga perbedaan yang ada diantara Peraturan Daerah dan Keputusan Menteri yaitu ;-

1. Peraturan Daerah memiliki derajat sebagai peraturan perundang –undangan, sedangkan Keputusan Menteri bukan Peraturan perundangan ;

2. Lingkup operasi Peraturan Daerah lebih luas dari pada lingkup operasi Keputusan Menteri, karena mencakup lapangan perundang – undangan dan lapangan administrasi, sedangkan Keputusan Menteri terbatas hanya dalam lingkup administrasi belaka ;-

3. Kekuatan mengikat Peraturan Daerah mengikat mutlak sedangkan kekuatan mengikat Keputusan Menteri



tidak mutlak ;-----

Pandangan ini merupakan hasil analisis normatif yuridis berdasarkan ketentuan konstitusi ;-----

Dengan merujuk kepada argumentasi yuridis sebagaimana tersebut diatas, jika sudah ada Peraturan Daerah yang mengatur ketentuan tentang obyek sengketa, maka sumber hukum (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun....

Tahun 1998) yang tidak mengikat yang dijadikan alasan Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk diabaikan dan sebagai acuan yuridisnya kembali kepada Peraturan Daerah ;-----

-
4. Bahwa kendatipun alasan gugatan masih tetap bersikukuh mengukur dan menguji obyek sengketa dipaksakan untuk mendasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 i.c.Pasal 5 huruf b dan c, sebagaimana dinyatakan dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 5 sekalipun, quod non, dasar ratio legis dalam regulasi inipun tidak bersifat imperatif dan tidak kewajiban hukum yang secara tegas dan normatif mengharuskan meminta saran



dan pendapat masyarakat bahkan kewajiban harus adanya surat persetujuan tetangga sekalipun. Tetapi esensi regulasi ini apabila dikonstatir, mengandung makna hanya sekedar menerima dan memproses masukan masyarakat, tidak ada perintah untuk meminta pendapat atau masukan masyarakat dan tidak dilarang untuk tidak menerima masukan dari masyarakat, sehingga pelaksanaannya menjadi tentatif karena tidak mengikat ; - - - - -

5. Bahwa acuan peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar hukum penerbitan obyek sengketa adalah ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, yang ditindak lanjuti dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 4 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999, juncto Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta. Sedangkan Peraturan

Menteri.....

Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 hanya sebagai sumber hukum ; - -



6. Bahwa pernyataan Penggugat dalam dalil gugatan angka 4 yang menyatakan bahwa ;.....” Penggugat merasa sangat dirugikan dengan tindakan Tergugat I yang telah mengeluarkan surat Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 atas nama KA.A YUSUF THAMRUN, untuk usaha Praktek Bersama Dokter Spesialis Kasih Karunia, sebab pendirian usaha tersebut telah bertentangan dengan Rencana Dasar Tata Ruang Daerah yang telah mengakibatkan turunnya harga rumah disekitar kompleks perumahan Jalan Raya Satelit Barat Blok AS “

Pernyataan Penggugat tersebut tidak tepat dan sangat bersifat sumir serta tidak akan dapat terbukti sebab tujuan diterbitkannya obyek sengketa berupa Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 yang memberikan advis planning /zoning hanya sekedar informasi sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik, serta merupakan rekomendasi persyaratan untuk mendapatkan IMB (mohon periksa ketentuan Pasal 2 angka 3 huruf f Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1992 tentang IMB) sehingga yang dapat menimbulkan akibat hukum yang mampu mendatangkan kerugian maupun keuntungan adalah kelanjutan daripada penggunaan rekomedasi yang menjadi definitif, dalam hal ini IMB ;-

7. Bahwa alasan gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7, patut untuk diabaikan, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri



Nomor 8 Tahun 1998 hanya sebagai sarana sumber hukum dalam perencanaan awal dari suatu kawasan, tetapi tidak untuk acuan bagi perubahan peruntukan atas pemanfaatan lahan. Hal tersebut tidak ada relevansinya dengan penerbitan obyek sengketa yang hanya berupa Keterangan Rencana Kota untuk perubahan peruntukan, sebab

obyek.....

obyek sengketa sudah berpijak pada landasan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 juncto Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 dan ditindak lanjuti dalam petunjuk pelaksanaannya melalui Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 juncto Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 ;

Lagipula ketentuan mengenai prosedur dan tata cara perubahan peruntukan diatur dalam Pasal 2 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 menyebutkan bahwa ;

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang telah dirubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2003

meliputi ; - - - - -

- - - - -

a. Surat Keterangan Rencana

Kota ; - - - - -

b.

Replaning ; - - - - -

- - - - -

c. Perubahan

Peruntukan ; - - - - -

- - - - -

d. Perencanaan Utilitas dan

prasarana ; - - - - -

-

e. Pemetaan lokasi

reklame ; - - - - -

- - - - -

Sedangkan ketentuan tentang syarat – syarat untuk

permohonan SKRK bagi perubahan peruntukan maupun

pelayanan lainnya diatur dalam pasal 4 Keputusan

Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 yang menyebutkan

bahwa ; - - - - -

- - - - -

Permohonan.....



Permohonan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan kepada kepala Dinas dengan menggunakan formulir yang disediakan pada UPT dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut ;-----

a. Foto copy KTP dengan menunjukan aslinya atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;-----

b. Foto copy surat Kuasa dari pemohon dengan materai cukup apabila permohonan dikuasakan ;-----

c. Foto copy pemilikan / penguasaan tanah dengan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;-----

d. Foto copy SPPT dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ;-----

e. Bukti Pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-----

Dalam ketentuan peraturan tersebut tidak mensyaratkan harus meminta saran dan pendapat masyarakat bahkan tidak ada kewajiban meminta persetujuan tetangga sekitar lokasi persil yang dimohonkan;-----



Sehingga penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 tidak cacat hukum dan tindakan Tergugat I tidak melanggar Azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), khususnya azas kecermatan formal karena penerbitannya telah prosedural baik secara formal maupun materiil / substansiil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;-----

8. Bahwa Tergugat I menolak pernyataan Penggugat yang sebenarnya disebutkan dalam dalil gugatan angka 9 dan 10. Penerbitan Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 yang

merupakan.....

merupakan advis planning / zoning yaitu informasi perubahan peruntukan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, yang proses pemberiannya mengikuti atau menurut ketentuan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 yang secara normatif tidak ada ketentuan mengharuskan meminta saran dan pendapat masyarakat bahkan kewajiban adanya surat persetujuan tetangga sekalipun ;-----

Dengan demikian Tergugat I menerbitkan SKRK aquo sudah berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan sumber hukum) yang berlaku secara prosedural / formal maupun materiil / substansiil dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik ;- -----

Bahwa berdasarkan hal – hal yang dirugikan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan memutus ;- -----

1. Menerima eksepsi Tergugat I ;- -----

2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);- -----

3. Menyatakan sah Surat Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas nama pemohon Sdr.KA.A YUSUF THAMRUN, lokasi persil Jl. Raya Satelit Barat AS/1 Surabaya, peruntukan lahan perdagangan / jasa komersil, penggunaan bangunan saat ini apotik / poliklinik ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan.....

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

5. Ex aquo et bono ;

Jawaban _____ **Tergugat** _____

II ;

DALAM

EKSEPSI ;

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini ;

2. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah :

a. Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan KA.A Yusuf Thamrun, alamat Jalan Raya Bima sakti 2 GS/34 Surabaya untuk Apotik dan Poliklinik, yang dikeluarkan oleh Tergugat I ;-----

b. Surat Izin Gangguan Nomor 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 atas permohonan Immanuel Thamrun, alamat Jalan Kuwukan Lontar Baru Nomor 106 Surabaya untuk Poliklinik dan Apotik / Toko Obat Cina atas nama Yayasan Kasih Karunia Surabaya, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, alamat Jalan Tanjungsari Indah Nomor 1 (lama Jalan Raya Satelit Barat Blok AS Kav.1) Surabaya ;-----

c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Pemberian Ijin Pratek Bersama Dokter Spesialis kepada Yayasan Kasih.....

Kasih Karunia Surabaya untuk menyelenggarakan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis Kasih Karunia dengan penanggung jawab dr.Janestoca, Jalan Raya Satelit Barat AS 1 Surabaya ;-----

3. Obyek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ; - - - - -

Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum ; - - - - -

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka yang disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah harus memenuhi unsur – unsur ; - - - - -

- Dalam bentuk penetapan tertulis ; - - - - -

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; - - - - -

- Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku

;-----

- Bersifat

Konkret ;-----

- Bersifat

Individual ;-----

- Bersifat....

- Bersifat

Final ;-----

- Menimbulkan akibat

hukum ;-----

Bahwa Obyek sengketa Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Keterangan Rencana Kota tidak memiliki sifat final dalam arti definitif. Keterangan Rencana Kota tersebut hanya merupakan salah satu persyaratan untuk



penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan hasil penelitian di lokasi. Persyaratan – persyaratan tersebut diatur dalam pasal 3 ayat (3) Keputusan Walikota Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tata cara Penyelesaian Izin Mendirikan Bangunan di Kota Surabaya ;

Oleh karena surat tersebut Tidak bersifat Final, maka surat tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004. Sehingga berdasarkan ketentuan pada pasal 47 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara ini, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat ;

4. Gugatan.....

4. Gugatan Penggugat Kabur (Obsur libel) ;

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas terkait dengan



obyek sengketa, gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat digabung, karena pada hakikatnya obyek sengketa antara yang satu dengan yang lain saling berbeda dan subyek gugatannya pun berbeda dan tidak saling terkait satu dengan yang lain ;-----

Bahwa dengan digabungkannya gugatan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak konsisten dalam menyebutkan peraturan perundang – undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan gugatan ;-----

Hal ini tampak pada halaman 5 gugatan bersih Penggugat pada angka 2 halaman 5 Gugatan Penggugat menyebutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah, sedangkan pada angka 3 halaman 5 gugatan Penggugat menyebutkan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1998. Padahal Undang – undang Nomor 8 Tahun 1998 adalah mengenai perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996 /



1997 ;-----

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

5. DILATOIRE EXCEPTIE.....

5. DILATOIRE

EXCEPTIE ;-----

Bahwa dalih Penggugat yang menyatakan baru mengetahui keberadaan obyek sengketa mulai tanggal 1 Juli 2008 adalah patut untuk disangsikan mengingat Penggugat dan Yusuf Thamrun /Immanuel Thamrun adalah bertetangga dekat. Sehingga perlu dilakukan penelitian dan pembuktian yang lebih mendalam terhadap dalih Penggugat tersebut ;-----

Hal ini perlu untuk dilakukan karena terkait dengan daluwarsa gugatan sebagaimana diatur pada Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan

Undang – Undang Nomor 9 Tahun



2004 ; -

- 6. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan adalah tidak bisa dibenarkan, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara ; -

DALAM

POKOK

PERKARA ; -

- 1. Bahwa Tergugat II mohon agar dalil – dalil yang sudah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban pokok perkara ini ; -

- 2. Bahwa Tergugat II menolak dalih Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat, karena sama sekali tidak beralasan ; -

Bahwa.....

Bahwa izin Gangguan yang diterbitkan oleh tergugat II



adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin

Gangguan ;-----

Bahwa berdasarkan pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tersebut, obyek Izin Gangguan adalah semua tempat usaha / kegiatan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;- ---

Artinya, setiap usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan harus memiliki izin gangguan. Artinya obyek izin gangguan adalah pada tempat usaha milik orang pribadi atau badan, bukan pada penataan tata ruang kota sebagaimana didalihkan Penggugat. Mengenai Penataan tata ruang kota merupakan suatu obyek tersendiri diluar obyek izin gangguan ;- ---

3. Penggugat menolak dalih angka 4 gugatan Penggugat karena sama sekali tidak berdasarkan hukum ;-----

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan tidak



disyaratkan mengenai surat tidak keberatan dari tetangga
sebagaimana dialihkan oleh Penggugat ;- -----

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan syarat – syarat
izin gangguan adalah sebagai berikut ;

a. Foto copy Sertifikat atau bukti kepemilikan /
penguasaan tanah dan / atau bangunan yang sah sebagai
lokasi tempat usaha ;- -----

b. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan
lampiran gambar ;- -----

c. Foto.....

c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) ;- -----

d. Akte Pendirian badan hukum (apabila usaha tersebut
dilakukan oleh Badan
Hukum) ;- -----

e. Gambar denah dengan ukuran skala paling sedikit 1 :
200 dan gambar situasi (site plan) dengan ukuran 1 :
1000 sesuai dengan IMB ;- -----

f. Surat Keterangan domisili tempat usaha diketahui oleh
Camat ;- -----



4. Penggugat menolak dalih angka 5 gugatan Penggugat karena gugatan Penggugat didasarkan pada itikad buruk dan prasangka – prasangka buruk yaitu Penggugat tidak mempunyai alas/dasar hukum yang jelas tentang dalih Penggugat bahwa dengan dibangunnya Poliklinik dan apotik /Toko Obat Cina atas nama Yayasan Kasih Karunia Surabaya di sekitar rumah Penggugat berpotensi bisa menularkan berbagai penyakit, menimbulkan bau yang menyengat serta adanya limbah yang berasal dari poliklinik Yayasan Kasih Karunia ;- -----

Oleh karena gugatan Penggugat hanya berdasarkan prasangka – prasangka buruk dan tidak mempunyai dasar hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat ;- -----

Lebih lanjut, perlu Tergugat II jelaskan disini, bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan pada Pasal 3 tergugat II dalam memberikan izin gangguan didasarkan pada pertimbangan Panitia Pertimbangan Izin Gangguan ;- -----

--

Pada...



Pada Pasal 4 huruf d huruf e Peraturan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan dijelaskan bahwa tugas dari Panitia Pertimbangan Izin Gangguan diantaranya adalah :-

d. Pertimbangan mengenai pengaruh tempat usaha terhadap dampak lingkungan termasuk upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan kewajiban pemohon izin untuk menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), atau UKL / UPL diberikan oleh unsur Badan Pengendalian Lingkungan Hidup ;-

e. Pertimbangan mengenai higiene dan sanitasi tempat usaha dan aspek lain yang berhubungan dengan bidang kesehatan diberikan oleh unsur Dinas Kesehatan ;-

Jadi tidak ada alasan bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh tindakan Tergugat II yang telah mengeluarkan ijin gangguan karena Tergugat II dalam menerbitkan obyek sengketa telah berdasarkan pada pertimbangan Panitia Pertimbangan Izin Gangguan yang telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Permohonan Ijin Gangguan Nomor 530.08/B-
181/43636/2008 tanggal 9 Juni
2008 ;-----

5. Penggugat menolak dalih angka 6 dan 7 gugatan
Penggugat karena sama sekali tidak
beralasan ;-----

Bahwa berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf b
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Izin
Gangguan, syarat – syarat penerbitan izin

gangguan.....

gangguan antara lain adalah foto copy Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) dan lampiran
gambar ;-----

Bahwa di dalam Surat izin Kepala Dinas Tata Kota
dan Pemukiman Nomor 188/1990.94/436.5.2/2008 tanggal 3
Juni 2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan tertulis bahwa
“ Untuk pendirian sebuah bangunan berlantai dua terbuat
dari batu, beton, kayu, yang telah berdiri guna apotik
dan poliklinik “ .

Sehingga dalih Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat
II melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Gangguan pada Pasal 7 ayat (2 huruf b adalah sangat tidak beralasan karena penerbitan Izin Gangguan sudah sesuai IMB ;-

Lebih lanjut, Tergugat II telah melakukan Peninjauan lokasi dan mengumumkan dengan Pengumuman Nomor 530.08/P-217/436.6.3/2008 pada tanggal 9 Juni 2008. Bahwa fungsi Pengumuman tersebut berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) memberitahukan kepada pihak – pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan ;-

Dengan demikian, Tergugat II justru telah melaksanakan Azas – azas umum Pemerintah Yang Baik (AAUPB) terutama Azas Kepastian Hukum dan Azas Kecermatan Formal ;-

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-



Berdasarkan....

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan obyek sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa ini ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Jawaban Tergugat

III ;



DALAM

EKSEPSI :- -----

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil – dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas dalam dalil jawaban ini ; - - -

2. Bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah ; - -----

a. Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas permohonan KA.A YUSUF THAMRUN, alamat Jalan Raya Bima Sakti 2 GS/34 Surabaya. Untuk Apotik dan Poliklinik, yang dikeluarkan oleh Tergugat

I ; -----

b. Surat...

b. Surat Izin Gangguan Nomor 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 atas permohonan IMMANUEL THAMRUN, alamat Jalan Kuwukan Lontar Baru Nomor 106 Surabaya untuk Poliklinik dan Apotik / Obat Cina atas nama Yayasan Kasih Karunia Surabaya, yang dikeluarkan oleh Tergugat II, alamat Jalan Tunjungan Indah Nomor 1 (



lama Jalan Raya Satelit Barat Blok AS Kav.1)

Surabaya;- -----

c. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya

Nomor 503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23

Juni 2008, tentang Pemberian Ijin Praktek Bersama

Dokter Spesialis kepada Yayasan Kasih Karunia Surabaya

untuk menyelenggarakan Praktik Berkelompok Dokter

Spesialis Kasih karunia dengan penanggung jawab dr.

Janestoca. Jalan Raya Satelit Barat AS 1

Surabaya ;-----

3. Gugatan

Penggugat

Premature ;-----

Bahwa Penguat dalam dalil gugatannya pada Tergugat III

angka 6 menyatakan “ Dengan demikian surat yang

dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sejak

awal prosesnya sudah tidak benar berakibat produk dari

Tergugat III pun secara serta merta jauh dari

kebenaran” ;-----

Dalil ini merupakan pengakuan yang disadari oleh Penguat

bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat III adalah

premature (terlalu dini) ;-----



Penggugat menyatakan ijin yang diterbitkan Tergugat pun secara serta merta jauh dari kebenaran (baca : idak sah) karena surat yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II prosesnya dianggap tidak benar. Maka secara hukum, perlu mekanisme hukum yang menyatakan surat yang diterbitkan Tergugat I dan

Tergugat II.....

Tergugat II cacat hukum, untuk kemudian dapat dinyatakan izin yang diterbitkan Tergugat III cacat Hukum. Bahwa secara hukum, untuk menyatakan surat Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum, maka harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht ven gewijsde) ;-.....

Bahwa secara hukum, perbuatan hukum Penggugat yang menggugat izin yang diterbitkan Tergugat III sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan

hukum yang tetap yang menyatakan surat Tergugat I dan Tergugat cacat hukum sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan Penggugat pada Izin yang diterbitkan Tergugat III adalah premature (terlalu dini) ;-.....



Bahwa karena secara hukum terbukti bahwa gugatan Penggugat pada Tergugat III terlalu dini, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya mengeluarkan Tergugat III dari perkara a quo ; - - - - -

4. Gugatan Penggugat

Daluarsa ; - - - - -
- - - - -

Bahwa obyek gugatan Penggugat terhadap Tergugat III adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya Nomor 503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 31 Januari 2008, tentang Pemberian Ijin Praktek Bersama Dokter Spesialis kepada Yayasan Kasih Karunia Surabaya untuk menyelenggarakan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis Kasih Karunia dengan penanggung jawab dr. Janestoca, Jalan Raya Satelit Barat AS 1 Surabaya ; - - - - -

Bahwa....

Bahwa berdasarkan ketentuan pada pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Tata Usaha Negara. Bahwa oleh karena obyek gugatan diterbitkan Tergugat III pada tanggal 23 Juni 2008, maka secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat a quo telah melampaui tenggang waktu pengajuan gugatan (daluarsa) ;- -----

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui keberadaan obyek Sengketa mulai tanggal 1 juli 2008 adalah patut untuk disangsikan sehingga oleh karenanya wajib dibuktikan oleh Penggugat ;- -----

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 yang digunakan dasar oleh Penggugat untuk menghindari ketentuan daluarsa sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 hendaknya tidak mengorbankan azas kepastian hukum. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berhati – hati menerapkan Surat Edaran tersebut dan tetap menjaga azas kepastian hukum dan tidak dimanipulasi oleh pihak – pihak yang mengambil keuntungan dari ketentuan hukum yang ada (Pengantar hukum Administrasi Indonesia, karangan Philipus M. Hadjon, Dkk, Cetakan ke III thn. 1994, halaman 323) ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gugatan.....

5. Gugatan Penggugat Kabur (obscure libel) ;-----

Bahwa gugatan Penggugat kabur, tidak jelas terkait dengan obyek sengketa, gugatan Penggugat terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat digabung, karena pada hakikatnya obyek sengketa antara yang satu dengan yang lain saling berbeda dan subyek gugatannya pun berbeda dan tidak saling terkait satu dengan satu yang lain ;-----

Bahwa dengan digabungkannya gugatan tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur, dengan demikian mohon kepada Majelis hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak konsisten dalam menyebutkan peraturan perundang - undangan yang dipergunakan sebagai dasar hukum dalam melakukan gugatan ;-----

Hal ini tampak pada halaman 5 gugatan bersih Penggugat, pada angka 2 halaman 5 Gugatan Penggugat menyebutkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah, sedangkan pada angka 3 halaman 5 Gugatan Penggugat menyebutkan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1998. Padahal Undang – undang Nomor 8 Tahun 1998 adalah mengenai Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997;-----

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya – tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM....

DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

1. Bahwa Tergugat III mohon agar dalil – dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi diatas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam jawaban Pokok perkara ini ;-----

2. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat pada angka 1, angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat, karena tidak didasarkan pada fakta dan aturan hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku ; -

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perizinan di bidang kesehatan disebutkan bahwa setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki izin, sertifikat atau rekomendasikan dari kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ; -

Bahwa izin penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis Kasih Karunia Jalan Raya Satelit Selatan AS Nomor 1 Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah salah satu jenis izin yang diterbitkan Tergugat III berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3 ; -

Bahwa penerbitan Izin penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perizinan dibidang Kesehatan ; -

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 Tentang perizinan di



bidang Kesehatan, tidak terdapat

Persyaratan.....

persyaratan yang mengharuskan Tergugat III untuk meminta persetujuan dari Penggugat dan para warga sekitar dalam proses penerbitan Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis sebagaimana didalihkan oleh Penggugat ;-

4. Penggugat menolak dalih angka 4 gugatan Penggugat karena sama sekali tidak berdasarkan hukum ;-

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perizinan di Bidang Kesehatan, salah satu persyaratan Surat izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan adalah Surat Permohonan ;-

Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis berdasarkan Surat Pernoohonan Sdr. Immanuel Thamrun Nomor 001/YKK/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PBDS KASIH KARUNIA ;-

5. Penggugat menolak dalih angka 5 gugatan Penggugat karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak berdasarkan

hukum ; - - - - -

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perizinan di Bidang Kesehatan, Yayasan Kasih Karunia telah memenuhi segala persyaratan yang ditentukan tentang surat Izin Penyelenggaraan sarana kesehatan, sehingga Tergugat III berkewajiban untuk menerbitkan izin sesuai dengan surat permohonan Sdr.Immanuel Thamrun Nomor 001/YKK/II/2008 tanggal 15 Pebruari 2008 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan PBDS Kasih Karunia ; - - - - -

6. Penggugat....

6. Penggugat menolak dalih angka 6 gugatan Penggugat yang menyatakan izin yang diterbitkan Tergugat III bertentangan dengan azas - azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b Undang - undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2004 karena tidak didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku ; -

7. Bahwa Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis oleh Tergugat III telah sesuai dengan ketentuan



hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perizinan di bidang Kesehatan oleh karenanya terbukti dalih Penggugat yang menyatakan izin Tergugat III bertentangan dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 terbukti tidak benar dan harus dikesampingkan ;-----

8. Bahwa Penggugat mendalihkan izin yang diterbitkan oleh Tergugat III bertentangan dengan azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak merinci, tindakan mana dari Tergugat III yang melanggar azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, terkesan asal

tuduh....

tuduh tanpa didasarkan dasar dan alasan hukum yang



kuat ;-----

Bahwa Izin penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis Kasih Karunia Jalan Raya Satelit Selatan AS Nomor 1 Surabaya yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perizinan di bidang kesehatan, yang memiliki kekuatan hukum yang berlaku dan didalamnya telah diatur prosedur seret persyaratan perolehan izin dari Tergugat III, dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Izin tersebut telah menjunjung tinggi azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu antara lain ;-----

a. Azas Kepastian Hukum ;-----

Bahwa penerbitan izin oleh Tergugat III didasarkan pada ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perizinan di Bidang Kesehatan ;-----

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara ;-----

Bahwa penerbitan izin oleh Tergugat III didasarkan pada



prosedur dan persyaratan penerbitan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Perizinan di Bidang Kesehatan ;-

c. Azas

Keterbukaan ;-
.....

Bahwa persyaratan dan prosedur perolehan izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis telah diatur secara terbuka berdasarkan

Peraturan.....

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 yang telah diundangkan dan berlaku secara umum ;-

d. Azas

Proporsionalitas ;-
.....

Bahwa persyaratan dan prosedur perolehan izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis telah diatur secara rinci Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Azas Profesionalitas dan Azas

Akuntabilitas ;-----

Bahwa penerbitan izin oleh Tergugat III didasarkan ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan Perizinan di Bidang Kesehatan dan tidak didasarkan faktor subyektifitas ;-----

Dengan demikian terbukti bahwa dalih Penggugat yang menyatakan izin yang diterbitkan oleh Tergugat III bertentangan dengan Azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah tidak benar, Tergugat III justru menjunjung tinggi dan melaksanakan Azas – azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam penerbitan izin ;-

9. Bahwa Penggugat dalam dalih gugatannya pada Tergugat III angka 6 menyatakan “ Dengan demikian surat yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang sejak awal prosesnya sudah tidak benar berakibat produk dari Tergugat III pun secara serta merta jauh dari kebenaran “;-----

Dalih ini merupakan pengakuan yang disadari oleh Penggugat bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat III adalah



premature (terlalu dini) ;-----

Penggugat.....

Penggugat menyatakan ijin yang diterbitkan Tergugat pun secara merta jauh dari kebenaran (baca : tidak sah) karena surat yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II prosesnya dianggap tidak benar ;-----

Bahwa oleh karenanya secara hukum, perlu mekanisme hukum yang menyatakan surat yang diterbitkan Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum, untuk kemudian dapat dinyatakan izin, yang diterbitkan Tergugat III cacat hukum. Bahwa secara hukum, untuk menyatakan suat Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum, maka harus didasarkan pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (inkracht ven gewijsde) ;-----

Bahwa secara hukum, perbuatan hukum Peggugat yang menggugat izin yang diterbitkan Tergugat III sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum yang tetap yang menyatakan Surat Tergugat I dan Tergugat cacat hukum sehingga dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan Peggugat pada izin yang diterbitkan Tergugat II adalah premature (terlalu dini) ;-----

Bahwa karena secara hukum terbukti bahwa gugatan Peggugat pada Tergugat III terlalu dini, maka mohon kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau setidak – tidaknya mengeluarkan Tergugat III dari perkara a quo ;- -----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :- -----

Dalam

Eksepsi ;- -----

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;- -----

2. Menyatakan....

2. Menyatakan gugatan Penggugat terlalu dini (premature) ;- -----

3. Menyatakan gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu pengajuan

gugatan (daluarsa) ;- -----

4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscurr libel) ;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok

Perkara ; -
.....

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ; -

Jawaban Tergugat II

Intervensi ; -
.....

I. DALAM

EKSEPSI: -
.....

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; -

2. Obyek Sengketa I Bukan Keputusan Tata Usaha Negara ; -

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi absolut untuk mengadili Sengketa Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Salah satu sifat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat final, yaitu sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;

Bahwa Obyek Sengketa I yang berupa Keterangan Rencana Kota Nomor: 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 dalam kerangka Sistem Perundang-undangan kita hanyalah sebagai dasar untuk penerbitan ijin yang

Sebenarnya.....

sebenarnya, yang final dan definitif sehingga dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Hal ini sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 28 juncto Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan

ruang :- -----

“Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi dasar untuk penerbitan perijinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan” ;-----

Bahwa Bapak Indroharto dalam buku Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Halaman 173, dalam membahas Keputusan Tata Usaha Negara yang belum final menyatakan ;-----



“Pertama: ada kelompok Keputusan yang memang belum menimbulkan suatu akibat hukum :-

 - Keputusan yang dimaksudkan sebagai perbuatan persiapan sebelum Penetapan Tertulis sebenarnya keluar ;-

 -”
 Bahwa Obyek Sengketa I ini hanya berupa ‘nota-pertimbangan-intern- pemerintahan’, yaitu sebagai perbuatan persiapan atau dasar pertimbangan bagi Badan / Pejabat terkait untuk dapat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara definitif. Dengan demikian Obyek Sengketa I belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan yang dapat menimbulkan akibat hukum adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara definitif yang sebenarnya, dalam hal ini adalah Ijin Mendirikan Bangunan ;-

Senada.....

Senada dengan hal diatas, buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia yang disusun oleh para jurisdan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dieditori oleh Phillipus M. Hadjon menggolongkan figur Rencana (*het plan*) sebagai sarana tata usaha negara diluar Keputusan Tata Usaha Negara ;

3. Obyek Gugatan telah Daluwarsa ;

Bahwa menurut Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Ketentuan ini dimaksudkan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak terlalu lama dalam keadaan yang tidak pasti ;

Bahwa Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I diterbitkan pada tanggal 15 April 2008, dan pada hari-hari itu pula, sebagai tatakrama antar-tetangga, Tergugat II Intervensi telah melakukan pembicaraan Via telepon dengan Penggugat untuk meminta bantuan dan dukungan pendirian Poliklinik, dan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat II Intervensi telah mengurus dan mengantongi ijin- ijin yang diperlukan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa I yang dikeluarkan oleh Tergugat I telah



daluwarsa ; -

Bahwa Obyek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2008, dan sebagai tetangga dekat Penggugat telah mengetahuinya pada hari-hari itu juga, sementara gugatan diajukan pada tanggal 15 September 2008, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat II juga telah daluwarsa ; -

2. Gugatan....

4. Gugatan _

Kabur ; -

Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena Penggugat telah memilih Keputusan Tata Usaha Negara tertentu dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun mengabaikan Keputusan Tata Usaha Negara lain yang lebih penting, lebih berkaitan dan dapat memperjelas sengketa yang terjadi, misalnya Keputusan Tata Usaha Negara tentang Izin Mendirikan Bangunan, Surat Izin Apotik, Surat Izin Laboratorium dan Surat Izin Gangguan (perluasan) yang lebih baru tertanggal 01 Agustus 2008 ; -



Bahwa dengan tidak disebutkannya secara kronologis dan adanya keterkaitan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menunjukkan bahwa gugatan Kabur ;-----

5. Penggugat Tidak Berkepentingan ;

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan Tata Usaha Negara membatasi hanya orang yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud kepentingan adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun merugikan, yang ditimbulkan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan merasa kepentingannya dirugikan karena menimbulkan turunnya harga tanah, menularkan penyakit dan menimbulkan bau busuk adalah tidak benar, karena harga tanah dikawasan tersebut sekarang makin mahal, sedangkan masalah higienitas sangatlah terjaga, karena Tergugat II Intervensi telah bekerjasama dengan berbagai instansi terkait untuk senantiasa menjaga higienitas lingkungan, termasuk pembuangan limbah ;-----



Bahwa.....

Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam mengeluarkan Obyek Sengketa telah mempertimbangkan masak-masak keadaan yang ada, termasuk dengan mengadakan kunjungan lokasi dan pengumuman akan dibangunnya Poliklinik, tentu dengan harapan tidak ada kepentingan warga sekitar yang dirugikan, dan terbukti hingga saat ini tidak ada keluhan dari warga sekitar dan adanya dukungan warga atas pendirian poliklinik sebagaimana bukti-bukti yang akan kami sampaikan ;-----

Bahwa, dengan demikian menurut nalar yang sehat, Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk menggugat, apalagi Penggugat sejak dahulu jarang menempati rumahnya yang berdekatan dengan poliklinik Tergugat II Intervensi, dan lebih sering berada di tempat lain ;-----

Bahwa berdasarkan eksepsi- eksepsi tersebut diatas, kiranya patutlah Tergugat II Intervensi untuk memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM _____ POKOK _____

PERKARA : -----

A. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat terhadap TERGUGAT

I ; -----

1. bahwa bersama ini Tergugat II Intervensi membantah dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan eksplisit oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban pokok perkara ini ;-----

2. bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon secara mutatis-mutandis dianggap masuk kedalam jawaban terhadap pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi ;-----

3. bahwa....

3. bahwa Penggugat dalam gugatannya pada point 2 dan 3 mendalilkan bahwa Tergugat I dalam mengeluarkan Obyek Sengketa I tidak mendasarkan pada aturan dasar yaitu Permendagri Nomor 8 Tahun 1998 adalah tidak benar, karena Tergugat I Dalam mengeluarkan Obyek Sengketa I telah mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud oleh Permendagri Nomor 8 Tahun 1998 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelenggaraan Tata Ruang Daerah, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1999 dan Nomor 84 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman ;-----

--

4. bahwa Penggugat keliru dalam membaca dan memahami ketentuan tentang Obyek Sengketa I sebagaimana terlihat dalam point 5, 5 dan 6 gugatannya, karena Pasal 5 Permendagri Nomor 8 Tahun 1998 berisi kewajiban-kewajiban Kepala Daerah dalam menyelenggarakan penataan ruang daerah, sama sekali bukan tentang perubahan peruntukan (catatan: rumusan norma dalam Pasal 5 Permendagri Nomor 8 Tahun 1998 ini bersifat *aanvullent rechts*), sedangkan ketentuan tentang perubahan peruntukan diatur dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 14 Tahun 1999 juncto Perda Nomor 7 Tahun 2003 ;-----

5. bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa karena tidak meminta saran dan pendapat masyarakat maka Obyek Sengketa I harus dibatalkan adalah tidak sesuai hukum, karena dua hal: *pertama*, bahwa dalam Pasal 4 Keputusan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan secara rinci dan limitatif syarat- syarat

permohonan Surat Keterangan Rencana Kota bagi

perubahan.....

perubahan peruntukan yang

meliputi:-

a. fotocopy KTP dengan menunjukkan aslinya atau dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;-

b. fotocopy surat kuasa dari pemohon dengan meterai cukup apabila permohonan dikuasakan ;-

c. fotocopy kepemilikan / penguasaan tanah dengan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang ;-

d. fotocopy SPPT dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) ;-

e. bukti pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;-

bahwa dari ketentuan diatas, tidak ada syarat harus meminta persetujuan dari masyarakat, sehingga Obyek



Sengketa I adalah sah secara hukum. Kedua, bahwa meskipun secara normatif tidak diharuskan adanya persetujuan masyarakat sekitar, Tergugat II Intervensi telah dengan sadar untuk menghormati warga sekitar dan dengan niat baik telah meminta restu pendirian poliklinik kepada warga baik secara lisan maupun persetujuan tertulis dari tetangga, warga sekitar dan aparatur pemerintahan mulai dari Ketua RT, Ketua RW hingga Lurah, sebagaimana bukti Surat yang akan diajukan di persidangan;

6. bahwa gugatan Penggugat pada point 7 juga mohon untuk ditolak, karena terbukti Tergugat I dalam menerbitkan Obyek Sengketa I telah bertindak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk asas kecermatan;-

7. bahwa dengan demikian terhadap gugatan point 8, 9, 10, 11 dan 12 mohon untuk diabaikan, karena penerbitan Obyek Sengketa I a quo telah sesuai

dengan.....

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-

8. bahwa berdasarkan hal-hal diatas, kiranya patutlah Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis



Hakim agar berkenan menolak gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa I yaitu Keputusan Tata Usaha Negara Obyek yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 atas nama pemohon Sdr. KA.A. Yusuf Thamrun, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;- -----

B. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat terhadap TERGUGAT II

;-----

1. bahwa bersama ini Tergugat II Intervensi membantah dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan eksplisit oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban pokok perkara ini;- -----
2. bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon secara mutatis- mutandis dianggap masuk kedalam jawaban terhadap pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;- -----

3. bahwa dalil gugatan pada point 3 mohon untuk diabaikan, karena Tergugat II dalam mengeluarkan Obyek Sengketa II hanya bersandarkan pada syarat- syarat dan



aturan hukum yang berlaku, dan bahwa Obyek Sengketa II telah memenuhi semua persyaratannya, termasuk tentang peruntukannya;- -----

4. bahwa gugatan Penggugat pada point 4 adalah keliru, sesat dan tidak berdasarkan hukum, karena tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya

surat.....

surat tidak keberatan dari tetangga bagi Tergugat II ketika akan menerbitkan Obyek Sengketa II; bahwa syarat untuk menerbitkan Obyek Sengketa II secara limitatif telah disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2004 tentang ijin gangguan:- -----

“(2) Pengajuan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan yang terdiri dari:- -----

a. fotocopy Sertipikat atau bukti kepemilikan / penguasaan tanah dan / atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;- -----

b. fotocopy ijin mendirikan bangunan (IMB) dan lampiran gambar;- -----



c. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP);- -----

d. akta pendirian badan hukum (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan hukum);- -----

e. gambar denah ukuran skala paling sedikit 1 : 200 dan gambar situasi (site plan) dengan ukuran 1 : 1000 sesuai dengan IMB;- -----

f. surat keterangan domisili tempat usaha diketahui oleh camat";- -----

bahwa dari ketentuan diatas tidak terdapat adanya syarat pernyataan tidak keberatan sebagaimana diangankan oleh Penggugat, sehingga secara hukum Tergugat II memang harus menerbitkan Obyek Sengketa II; namun meski demikian, sebagai kesopanan dan kepantasan bertetangga, Tergugat II Intervensi telah meminta restu pendirian poliklinik kepada warga baik secara lisan maupun persetujuan tertulis dari tetangga, warga sekitar dan aparatatur pemerintahan mulai dari Ketua RT, Ketua RW hingga Lurah, sebagaimana bukti Surat yang akan diajukan di persidangan;- -----

5. bahwa.....



5. bahwa gugatan Penggugat pada point 5 adalah tidak benar, karena Tergugat II Intervensi sangat menjaga kebersihan lingkungan dan telah menjalin kerjasama pembuangan limbah, baik dengan RSUD DR. Soetomo Surabaya (Surat Direktur RSUD Dr. Soetomo No. 116/2066/304/2008 perihal Surat Perjanjian Kerjasama) maupun dengan Puskesmas Jagir (Surat Kerjasama Pembakaran Limbah Medis Nomor: 445/281/436.5.5.39/2008), sehingga Tergugat IV Intervensi berharap agar kebersihan dan kesehatan lingkungan makin meningkat; hal ini terbukti dengan adanya atensi tetangga dan masyarakat sekitar terhadap poliklinik ini;- -

5. bahwa Tergugat II Intervensi menolak gugatan point 6, karena tindakan Tergugat II dalam mengeluarkan Obyek Sengketa II telah sesuai dengan peruntukannya, yaitu bahwa Tergugat II mendasarkan pada peruntukan lokasi sebagaimana dalam Ijin Mendirikan Gangguan Nomor 188/1990.94/436.5.2/ 2008 tanggal 3 Juni 2008, dimana dalam peruntukannya tertulis dengan jelas: "Pendirian sebuah bangunan berlantai dua terbuat dari batu, beton, kayu yang telah berdiri guna apotik dan poliklinik", sehingga dengan demikian Obyek Sengketa II telah sesuai dengan peruntukannya; terkecuali jika Tergugat II mengeluarkan ijin gangguan untuk mendirikan minimarket atau pabrik biscuit, barulah Penggugat memiliki alas hukum untuk mengajukan gugatan;- -----

6. bahwa dalil Penggugat point 6 dan 7 yang menuduh



Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Sengketa II telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah tidak benar, karena sebelum menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat II telah melakukan peninjauan lokasi, pemasangan papan pengumuman jika ada yang ingin mengajukan keberatan, penetapan retribusi

ijin.....

ijin gangguan, hingga pembuatan berita acara peninjauan; bahkan, penerbitan Obyek Sengketa II ini telah melalui pertimbangan cermat dari Panitia Pertimbangan Ijin Gangguan, sehingga tindakan Tergugat II dalam menerbitkan Obyek Sengketa II adalah sudah sesuai hukum, dalam hal ini adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;- -----

7. bahwa berdasarkan hal-hal diatas, kiranya patutlah Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menolak gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa II yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Surat Izin No. 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Izin Gangguan atas nama Immanuel Thamrun, alamat: Jl. Kuwukan Iontar Baru No. 106 Surabaya, dan menghukum



Penggugat untuk membayar biaya perkara;- -----

C. Jawaban atas dalil gugatan Penggugat terhadap TERGUGAT III ;-----

1. bahwa bersama ini Tergugat II Intervensi membantah dan menyangkal seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan eksplisit oleh Tergugat II Intervensi dalam Jawaban pokok perkara ini;- -----

2. bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon secara mutatis-mutandis dianggap masuk kedalam jawaban terhadap pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;- -----

3. bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan point 1, 2, 3 dan 4 karena hanya merupakan pengakuan sepihak Penggugat yang tidak dapat diverifikasi, namun yang jelas untuk mendirikan suatu yayasan tidak harus mendapatkan

persetujuan.....

persetujuan tertulis dari warga sekitar, termasuk Penggugat;- -----



4. bahwa anggapan Penggugat dalam point 5 gugatannya yang menyatakan bahwa dasar Tergugat III menerbitkan Obyek Sengketa III adalah Surat dari Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum; dasar dari Tergugat III menerbitkan Obyek Sengketa III adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2003 tentang Perijinan di Bidang Kesehatan, dimana pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan:- -----

“Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki ijin, sertipikat atau rekomendasi dari Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk”;- -----

bahwa salah satu jenis bidang kesehatan yang harus memiliki ijin adalah Ijin Penyelenggaraan Praktek Bersama Dokter Spesialis (Pasal 2 ayat (2) huruf b angka 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2003), dan berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 82 Tahun 2005 tentang tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota maka Kepala Dinas Kesehatan memiliki wewenang untuk menerbitkan Ijin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;- -----

--

bahwa syarat- syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ijin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis
telah terinci secara limitatif,
yaitu: - - - - -
- - - - -

1. surat permohonan bermeterai Rp.
6.000,- ; - - - - -

2. fotocopy akte pendirian yayasan / perusahaan
berbadan hukum /
perorangan; - - - - -
- - - - -

3. fotocopy.....

3. fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) penanggung
jawab dan pemilik; - - - - -

4. fotocopy sertifikat
tanah; - - - - -
- - - - -

5. fotocopy surat izin mendirikan bangunan
(IMB); - - - - -

6. surat keterangan domisili usaha dari kelurahan
setempat; - - - - -

7. fotocopy surat izin HO (ijin
gangguan); - - - - -
- -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. surat pernyataan sanggup menaati peraturan perundangan yang berlaku serta mengikuti pembinaan penyelenggaraan PBDS;-

9. surat pengangkatan menjadi penanggung jawab dari pemilik;-

10. surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab;-

11. struktur organisasi;-

12. daftar peralatan;-

13. daftar jenis pemeriksaan dan tarif pemeriksaan;-

14. daftar tenaga;-

15. SIP bagi tenaga medis;-

16. ijazah para tenaga;-



 17. denah lokasi dan denah
 ruangan;-----

18. surat pernyataan tidak menggunakan obat- obat
 sedatif, general anaesthesi maupun regional
 anaesthesi;-----
 --

19. fotocopy kerjasama dengan rumah sakit tentang
 pembuangan limbah medis
 padat;-----

20. surat ijin atasan langsung bagi
 PNS;-----

bahwa.....

bahwa syarat- syarat tersebut telah dipenuhi oleh Tergugat
 II Intervensi, sehingga Obyek Sengketa III diterbitkan
 oleh Tergugat III, murni dari wilsvorming Tergugat III,
 sama sekali tidak tergantung dari Surat Tergugat I dan
 Tergugat

II;-----

bahwa dari rincian syarat- syarat tersebut dan



ketentuan yang berlaku, tidak terdapat hubungan sebab akibat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diangankan oleh Penggugat; bahwa Surat Tergugat II (Ijin HO) merupakan salah satu syarat dikeluarkannya Obyek Sengketa III adalah benar, namun bukan satu-satunya; dan demikian juga sebaliknya, meski telah ada Ijin HO dari Tergugat II ditambah Surat dari Tergugat I, Tergugat III dapat menolak permohonan seseorang jika dinilai tidak memenuhi syarat;- -----

Dalam hal ini telah jelas, permohonan Tergugat IV Intervensi telah memenuhi syarat dan sesuai prosedur hukum, termasuk telah dilakukan Peninjauan Lokasi oleh tim dari Tergugat III dan dinyatakan layak, sehingga oleh karena itu permohonan dikabulkan oleh Tergugat III dengan menerbitkan Obyek Sengketa III;- -----

5. bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil gugatan point 6, karena telah nampak jelas dari uraian diatas bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Obyek Sengketa III telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik;- -----

6. bahwa berdasarkan hal- hal diatas, kiranya patutlah Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar berkenan menolak gugatan Penggugat terhadap Obyek Sengketa III yaitu Keputusan Tata Usaha Negara

yang.....

yang diterbitkan oleh Tergugat III berupa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 503.445/6893/037-PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis, dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;- -----

Berdasarkan hal-hal diatas, patutlah kiranya Tergugat II Intervensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:- -----
-

1. menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;- -----

2. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;- -----

3. menyatakan sah: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa I yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/ 2008 tanggal 15 April 2008 atas nama pemohon Sdr. KA.A. Yusuf Thamrun;- -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Surat Izin No. 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Izin Gangguan atas nama Immanuel Thamrun, alamat: Jl. Kuwukan lontar Baru No. 106 Surabaya;- -----

c. Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa III yang diterbitkan oleh Tergugat III berupa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 503.445/6893/037-PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;- -----

4. menghukum.....

4. menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;- -----

Demikian Jawaban ini, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim, kami menghaturkan terima kasih. ;- -----



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan atas Jawaban Tergugat maka pihak Penggugat telah menyampaikan Replik, yaitu tertanggal 23 Desember 2008 ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan atas Replik tersebut, masing – masing Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Duplik yaitu Tergugat I tanggal 13 Januari 2009, Tergugat II tanggal 20 Januari 2009, Tergugat III tanggal 20 Januari 2009 dan Tergugat II Intervensi tanggal 13 Januari 2009 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan- alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan Undang – undang dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 yaitu :-

1. P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Kepala Dinas Bangunan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188/3591- 94/436.4.6/2004 Tentang izin mendirikan bangunan Kepala Dinas Bangunan, Tertanggal 9 Agustus 2004 ;-----

2. P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas



Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya Nomor
503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 Tentang
Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter
Spesialis, Tertanggal 23 Juni 2008 ; - - - - -

3. P-3 :.....

3. P-3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Lampiran Surat
Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya
Nomor AGD 545.3/07/C/436.5.2/2008 sesuai Nomor
Ukur 519/P & P /III/08 Tentang Rencana Tata
Ruang, Tertanggal 15 April 2008 ; - - - - -

4. P-4 : Copy dari copy Lampiran gambar Dinas Tata Kota
Surabaya Garis Sempadan dan Peruntukan Tanah
untuk Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan
Sukomanunggal Jalan Raya Satelit
Selatan ; - - - - -

5. P-5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas
Tata Kota dan Permukiman Nomor
645.3/09.C/436.5.2/2008 Tentang Keterangan
Rencana Kota, permohonan Sdr. KA.A Yusuf
Thamrun, Tertanggal 15 April
2008 ; - - - - -

6. P-6 : Copy dari copy Surat Izin Badan Pengendalian
Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya Nomor



530.08/261/436.6.3/2008 Tentang Izin Gangguan,

Tertanggal 10 Juni

2008 ;-----

7. P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Undangan ramah tamah kepada warga sekitar Bima sakti Surabaya Nomor 001/DIR/KK/VII/2008 Tentang Pemaparan Klinik Kasih Karunia, Tertanggal 1 Agustus

2008 ;-----

8. P-8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan keberatan Warga atas keberadaan Praktek bersama Dokter Spesialis kasih Karunia yang beralamat di Jalan Raya Satelit Barat Blok AS

Nomor.....

Nomor 1 Surabaya yang dibuat pada Tertanggal 10 September

2008 ;-----

9. P-9 : Foto copy dari foto copy Iklan Klinik Kasih Karunia ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diberi

kesempatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I telah mengajukan surat – surat bukti yang telah diberi materai cukup sesuai dengan Undang – undang dan diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 6 yaitu ;-----

1. T.I- 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 Tentang Keterangan Rencana Kota, tertanggal 15 April 2008 ;-----

2. T.I- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan untuk memperoleh Keterangan Tata Kota atas nama KA.A Yusuf Thamrun, tertanggal 22 Februari 2008 ;-----
3. T.I- 3 : Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1339 dan Surat Ukur Nomor 232/4/1991 tertanggal 26 April 1991 ;-----

4. T.I- 4 : Foto copy Undang – Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang, disahkan pada tanggal 26 April
2007 ;-----

5. TI-5 (a) : Foto copy Peraturan Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II

Surabaya.....

Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Retribusi
Penggantian Biaya
Cetak ;-----

-TI-5 (b) : Foto copy Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 07 Tahun 2003 Tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Surabaya Nomor 14 Tahun 1999 Tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Peta ;-----

-TI-5 (c) : Foto copy Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 84 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Tugas
dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota
Surabaya ;-----

-TI-6 (d) : Foto copy Surat Keputusan Walikota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya Nomor 31 Tahun 2004 Tentang
 Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya
 Nomor 14 Tahun 1999 juncto Perda Nomor 7
 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya
 Cetak Peta; - -----

6. T.I- 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
 Keterangan Kepala Kelurahan Nomor
 648/05/436.9.28.2/2008, Tentang Obyek
 sengketa / tanah yang dimohonkan IMB benar –
 benar milik pemohon serta tidak terdapat suatu
 masalah atau tidak dalam sengketa tanah,
 tertanggal 28 Februari
 2008 ; - -----

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan
 saksi meskipun telah diberi
 kesempatan ; - -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya,
 Tergugat II telah mengajukan surat – surat bukti yang
 telah diberi materai cukup sesuai

dengan.....

dengan Undang – undang dan diberi tanda T.II – 1 sampai
 dengan T.II – 4 yaitu ;



1. T.II- 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Kepala Badan Pengendalian Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota

Surabaya Nomor 530.08/261/436.6.3/2008 Tentang Izin Gangguan kepada Immanuel Thamrun untuk mendirikan tempat usaha Tertanggal 10 Juni 2008

;- - - - -

2. T.II- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya Nomor 188/1990.94/436.5.2/2008 Tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada KAA Jusuf Thamrun untuk mendirikan bangunan Tertanggal 03 Juni

2008 ; - - - - -

- - - - -

3. T.II- 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Tetangga, mengahui RT Setempat, RW Setempat dan Lurah Setempat Tertanggal 22 Februari 2008 ; - - - -

4. T.II- 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Pengumuman Pemerintah Kota Surabaya Nomor 530.08/P-217/436.6.3/2008 Tertanggal 09 juni 2008 ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meskipun telah diberi

kesempatan ;-

.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat III telah mengajukan surat – surat bukti yang telah diberi materai cukup sesuai dengan Undang – undang dan diberi tanda T.III- 1.1 sampai dengan T.III-1.10 dan T.III- 2 yaitu ;-

.....

1. T.III- 1 :

1. T.III- 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Permohonan Yayasan Kasih Karunia Nomor 001/YKK/II/2008 Tentang Izin Penyelenggaraan PBDS Kasih Karunia tertanggal 15 Februari 2008 ;-

.....

- T.III- 1.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal, Pemerintah Kota Surabaya Nomor 590/13/436.9.28.2/2008, Tentang Yayasan Kasih Karunia berdomisili di Jl. Satelit Barat /Selatan AS No.1 Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Sukomanunggal kota Surabaya, tertanggal 13 Februari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 ;-----

- T.III- 1.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan Kesediaan Mentaati Peraturan
Perundang – undangan Yayasan Kasih Karunia,
tertanggal 15 Februari

2008 ;-----

- T.III- 1.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Penunjukan dan Pengangkatan dr. Janestoca
sebagai Dokter Penanggung Jawab di Poliklinik
Yayasan Kasih Karunia, tertanggal 15 Februari

2008 ;-----

- T.III- 1.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Pernyataan kesanggupan dr. Janestoca sebagai
Penanggung Jawab pada PBDS, tertanggal 15
Februari

2008 ;-----

-

- T.III- 1.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar
Ketenagaan PBDS Poliklinik Kasih
Karunia ;-----

- T.III- 1.6 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.III- 1.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar Jenis Pelayanan dan Tarif PBDS Poliklinik Kasih Karunia, tertanggal 15 Februari 2008;-----

- T.III- 1.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 530.08/261/436.6.3/ 2008 Tentang Izin Gangguan, tertanggal 10 juni 2008 ;-----
- T.III- 1.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Yayasan Kasih Karunia, tertanggal 15 Februari 2008 ;-----
- T.III- 1.9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 116/2066/304/2008 Tentang Surat Perjanjian Kerjasama, tertanggal 8 April 2008 ;-----

- T.III- 1.10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Kepala Puskesmas Jagir, Kecamatan Wonokromo Pemerintah Kota Surabaya Nomor 445/281/436.5.5.39/2008 Tentang Kerjasama Pembakaran Limbah Medis, tertanggal 4 Juni 2008 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. T.III- 2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dinas Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 Tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis kepada Yayasan Kasih Karunia Surabaya Tertanggal 23 Juni 2008 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat – surat bukti yang telah diberi materai cukup sesuai dengan Undang – undang dan diberi tanda T.II.Int- 1 sampai dengan T.II.Int – 16 yaitu ;-----

1. TII.Int- 1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 Tentang Keterangan Rencana Kota, permohonan Sdr. KA.A Yusuf Thamrun Tertanggal 15 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. TII.Int- 2 : Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Izin
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Pemerintah
Kota Surabaya Nomor 530.08/261/436.6.3/2008
Tentang Izin Gangguan Tertanggal 10 Juni
2008 ;- -----

3. TII.Int- 3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya Nomor
503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 Tentang
Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter
Spesialis Tertanggal 23 Juni 2008 ;- -----

4. TII.Int- 4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin
Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman
Pemerintah Kota Surabaya Nomor
188/1990.94/436.321/2008 Tentang Izin
Mendirikan Bangunan Kepala Dinas Tata Kota dan
Permukiman, Tertanggal 03 Juni
2008 ;- -----

5. TII.Int- 5 : Foto copy sesuai dengan
aslinya Surat Kepala Dinas Kesehatan
Pemerintah Kota Surabaya
Nomor
503.445/SIA/436.5.5/741/VII/2008.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



503.445/SIA/436.5.5/741/VII/2008 Tentang Surat
Ijin Apotik, Tertanggal 07 Juli
2008 ; -----

6. TII.Int- 6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya Nomor
503.445/6923/044- LAB/ 436.5.5/XI/2008 Tentang
Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik,
Tertanggal 23 juni
2008 ;-----

7. TII.Int- 7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin
Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Pemerintah Kota Surabaya Nomor
530.08/364/436.6.3/2008 Tentang Izin
Gangguan tertanggal 01 Agustus 2008 ;

8. TII.Int- 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo
Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor
116/2066/304/2008 Tentang Surat Perjanjian
Kerjasama, Tertanggal 8 April
2008 ;-----

9. TII.Int- 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat



Dinas Kesehatan Puskesmas Jagir Kecamatan
Wonokromo Nomor 445/281/436.5.5.39/2008 Tentang
Kerjasama Pembakaran Limbah Medis, Tertanggal 4
juni 2008 ;-----

10. TII.Int- 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku
Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya
Pemantauan Lingkungan (UPL) Poliklinik Kasih
Karunia Tahun
2008 ;-----

11. TII.Int- 11 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Pernyataan Tidak

keberatan.....

Keberatan dari Tetangga yang diketahui RT. 12
RW. III dan kelurahan Tanjungsari, Tertanggal 22
Februari 2008 ;-----

12. TII.Int- 12 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Pernyataan tidak keberatan dengan adanya
Poliklinik Kasih Karunia dan Tanda Terima
Undangan Pertemuan Poliklinik Kasih Karunia
Tertanggal 03 Agustus
2008 ;-----

13. TII.Int- 13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta



yang dibuat Notaris Maria Tjandra, S.H. Nomor
14 Tentang Pendirian Yayasan Kasih Karunia
Surabaya, Tertanggal 7 Desember
2007 ;-----

14. TII.Int- 14 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta
yang dibuat Notaris Maria Tjandra, S.H. Nomor
14 Tentang Akta Perubahan Yayasan Kasih
Karunia Surabaya, Tertanggal 5 Juni
2008 ;-----

15. TII.Int- 15 : Foto copy sesuai dengan aslinya
Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
AHU-2659.AH.01.02. Tahun 2008 Tentang
Pengesahan Yayasan, Tertanggal 23 Juni
2008 ;-----

16. TII.Int- 16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat Pemerintah Kota Surabaya Nomor
220/6640/436.6.4/2008 Tentang Surat Keterangan
Terdaftar, Tertanggal 21 Oktober
2008 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II. Intervensi tidak
mengajukan saksi meskipun telah diberi
kesempatan ;-----



Menimbang.....

Menimbang, bahwa masing – masing Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat II. Intervensi mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 17 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa tidak ada hal - hal lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, Majelis Hakim menunjuk ke berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

----- **TENTANG** **PERTIMBANGAN** -----
HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas ;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008, yang dikeluarkan oleh Tergugat I yaitu Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Pemerintah Kota Surabaya (Vide bukti TI = bukti P-5= bukti TII Int-1) ;- -----

2. Surat Izin nomor 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Izin Gangguan yang dikeluarkan oleh Tergugat II yaitu Kepala Badan Pengendalian

Lingkungan.....

Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Surabaya (Vide bukti T II.1= bukti T.III- 1.7= bukti TII.Int-2) ;- -----

3. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503.445/6893/037- PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis yang dikeluarkan oleh Tergugat III yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya (Vide
bukti TII.Int-

3 ;-
.....

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawabannya
secara tertulis tertanggal 25 Nopember 2008, Tergugat III dan
Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan Jawabannya
secara tertulis tertanggal 2 Desember 2008 yang masing –
masing memuat mengenai eksepsi yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :-

Eksepsi Tergugat
I :-
.....

- Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan
Tergugat I, Tergugat I hanya mempunyai hubungan hukum
dengan pemilik obyek sengketa. Obyek sengketa tidak
ditujukan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak
mempunyai kualitas untuk
menggugat ;-

-
- Bahwa gugatan telah daluwarsa, karena obyek sengketa
diterbitkan pada tanggal 15 April
2008 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa belum final, karena hanya bersifat informatif tentang rencana – rencana kota untuk digunakan sebagai bahan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara lainnya ;-----

- Bahwa....

- Bahwa tidak ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat ;-----

- Bahwa alasan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ;-----

Eksepsi

Tergugat

II :-----

- Bahwa obyek sengketa 1 bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena belum bersifat final, hal ini ditujukan kepada obyek sengketa 1 yang tidak diterbitkan oleh Tergugat

II ;-----

- Bahwa gugatan Penggugat kabur, karena terhadap 3 obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diajukan bersama dalam satu gugatan ;-

- Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa ;-

- Bahwa Petitum gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan kepada para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara;-

Eksepsi Tergugat III :-

- Bahwa gugatan Penggugat premature, karena Penggugat mendalilkan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II cacat hukum sehingga menyebabkan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat III juga cacat hukum. Bahwa obyek sengketa 1 dan 2 belum dinyatakan cacat hukum oleh putusan Pengadilan, sehingga terhadap obyek sengketa 3 belum dapat diajukan gugatan ;-

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan daluwarsa, karena obyek sengketa 3
diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2008 dan gugatan
diajukan telah melewati tenggang waktu 90 hari sebagaimana
diatur dalam pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun
1986 ; - - -

- Bahwa gugatan kabur, karena terhadap 3 obyek sengketa
diajukan dalam satu
gugatan ; - - - - -

Eksepsi	Tergugat	II
Intervensi	; - - - - -	
- - - - -		

- Bahwa obyek sengketa 1 bukan Keputusan Tata Usaha Negara
yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena
belum bersifat final ; - - - - -

- Bahwa gugatan
daluwarsa ; - - - - -

- Bahwa gugatan
kabur ; - - - - -

- Bahwa tidak ada kepentingan bagi
penggugat ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban dari para Tergugat memuat tentang eksepsi, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ;

DALAM

EKSEPSI : -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama Tergugat I, dengan pertimbangan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama Tergugat I menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa 1, Pengadilan menilai bahwa tidak adanya kualitas untuk mengajukan gugatan, dapat diartikan bahwa tidak ada kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat akibat

Dari.....

dari diterbitkannya obyek sengketa 1, yang isinya sama dengan eksepsi ke empat dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat menyatakan dengan diterbitkannya obyek sengketa telah mengakibatkan turunnya harga rumah di sekitar kompleks



perumahan ;-----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Pengugat tersebut, Pengadilan menilai bahwa turunnya harga rumah di sekitar kompleks perumahan tersebut baru merupakan praduga dari diri Pengugat dan belum menjadi fakta dan hal ini tidak dapat dibuktikan selama proses persidangan berlangsung, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa belum ada kepentingan yang dirugikan yang dirasakan langsung oleh Pengugat sebagai akibat diterbitkannya obyek sengketa 1 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena belum dapat dibuktikan bahwa harga rumah di sekitar kompleks perumahan menjadi turun, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai dasar kepentingan Pengugat untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa 1 yang diterbitkan oleh Tergugat I, sehingga eksepsi dari Tergugat I tersebut beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi dari Tergugat I yang lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II yang berkaitan dengan obyek sengketa 2, yaitu gugatan kabur, daluwarsa dan Pengadilan tidak berwenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur adalah gugatan yang tidak jelas mengenai obyek sengketa dan subyek sengketanya. Sedangkan dalil eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan kabur karena 3 (tiga) obyek

sengketa.....

sengketa diajukan dalam satu gugatan terhadap Tergugat yang berbeda, Pengadilan menilai hal ini bukan berarti gugatan kabur, karena jelas obyek sengketa masing – masing yang diajukan dalam gugatan tentang nomor dan tanggal diterbitkannya obyek sengketa, juga mengenai hal yang dimuat dalam obyek sengketa. Begitu pula mengenai subyek sengketa dalm hal ini Penggugat maupun Tergugatnya (ketiganya, dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III) jelas disebutkan mengenai

identitasnya ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Tergugat II mengenai gugatan kabur tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan

ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kedua dari Tergugat II yaitu mengenai daluwarsa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui obyek sengketa pada tanggal 1 Juli 2008 dan gugatan didaftarkan di bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 15 September 2008, sedangkan Tergugat II menyangsikan bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 1 Juli 2008, maka hal ini perlu dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ada satu buktipun atau tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek sengketa sebelum tanggal 1 Juli 2008, maka Pengadilan menerima dalil Penggugat dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat II dimaksud sehingga terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan

daluwarsa.....

daluwarsa tidak beralasan hukum, sehingga eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang terakhir dari Tergugat II yaitu mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan untuk memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara ;-

Menimbang, bahwa dalam pasal 97 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang– undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada ayat (8) menyebutkan ;-

- Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara ;-

Sedangkan dalam penjelasan ayat tersebut menyatakan :

- Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dikaitkan dengan tuntutan Penggugat ;-

Kemudian pada ayat (9) menyebutkan :

- Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(8) :- -----

a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, atau

b. Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang baru ;- -----

c. Penerbitan.....

c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal

3 ;- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan yang ada dalam pasal 97 ayat (8) dan (9) tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya memiliki kewenangan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat II yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;- -----

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap eksepsi Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Dan terhadap obyek sengketa yang 2 akan dilanjutkan pemeriksaannya pada pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi pertama dari Tergugat III mengenai gugatan Penggugat premature ; -

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan premature atau belum waktunya untuk diajukan adalah jika masih ada upaya hukum yang harus ditempuh sebelum diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Perundang – undangan, misalnya upaya hukum banding administrasi atau upaya keberatan ; -

Menimbang, bahwa obyek sengketa 3 yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503.445/6893/037- PBDS/436- 5- 5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis (vide bukti P-5 = T.I- 1 = T.II.Int- 1) ; -

Menimbang.....

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 tahun 2003 tentang Perizinan di bidang Kesehatan (lampiran bukti T.III) ; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003, Bab II ketentuan Perizinan, pasal 2 ayat (2) menyatakan jenis izin di bidang kesehatan terdiri dari pada huruf b. Izin bagi pelayanan medik spesialis (rujukan) yaitu pada angka 3. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis. Sedangkan di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2003 tersebut tidak mengatur tentang adanya upaya hukum keberatan maupun banding administrasi yang harus diajukan apabila ada pihak yang tidak setuju dengan izin yang diterbitkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya pengaturan tentang upaya keberatan maupun banding administrasi, maka gugatan dapat langsung diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat III yang menyatakan bahwa obyek sengketa 3 harus diajukan setelah obyek sengketa 1 dan 2 dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan, hal ini bukan alasan atau tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyatakan gugatan premature sehingga, terhadap eksepsi Tergugat III tersebut patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat III yang ke 2 dan ke 3 tentang gugatan daluwarsa dan kabur, adalah sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan, maka pertimbangan hukum terhadap eksepsi Tergugat III, Pengadilan mengadopsi pada

pertimbangan.....

pertimbangan hukum tersebut diatas seperti pada pertimbangan hukum eksepsi Tergugat II sehingga eksepsi tergugat III tentang daluwarsa dan kabur harus dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ke 3 eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III ditolak, maka terhadap obyek sengketa 3 akan dilanjutkan pemeriksaannya pada pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa eksepsi pertama Tergugat II Intervensi adalah terhadap obyek sengketa 1 yang dinyatakan belum final, sehingga belum menimbulkan akibat hukum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obyek sengketa 1 adalah Keterangan Rencana Kota Nomor 645.3/09.C/436.5.2/2008 tanggal 15 April 2008 ; -

Menimbang, bahwa obyek sengketa 1 adalah berupa Surat Keterangan yang bersifat informatif tentang rencana tata kota. Bahwa didalam Surat Keterangan (obyek sengketa) a quo terdapat ketentuan yang menyebutkan diantaranya adalah : -

- Dilarang melakukan kegiatan pembangunan / kegiatan usaha sebelum mendapatkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sebelum memenuhi syarat- syarat zoning terlebih dahulu ; -

Bahwa syarat – syarat zoning tentang Pedoman Perencanaan dan Pembangunan Fisik terdapat pula dalam Surat Keterangan (obyek sengketa a quo) ; -

Bahwa.....

Bahwa terhadap obyek sengketa a quo masih terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga jika persyaratan tersebut tidak/belum dipenuhi, maka pemegang obyek sengketa a quo belum dapat melakukan tindakan selanjutnya ; --

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a-quo hanya berupa Surat Keterangan yang bersifat memberikan



informasi dan masih terdapat persyaratan lain yang harus dipenuhi, sehingga belum menimbulkan akibat hukum, Pengadilan menilai bahwa obyek sengketa a-quo belum final, dan eksepsi Tergugat II tersebut beralasan hukum sehingga diterima oleh Pengadilan dan terhadap eksepsi yang lain dari Tergugat II Intervensi mengenai obyek sengketa I tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi yang lain adalah mengenai gugatan kabur dan daluwarsa, Pengadilan mengambil alih pada pertimbangan hukum dalam eksepsi terhadap Tergugat II, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan kabur dan daluwarsa harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi yang terakhir adalah mengenai tidak ada kepentingan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 1, eksepsi mengenai tidak ada kepentingan telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pertimbangannya pada eksepsi Tergugat I, dalam hal ini Pengadilan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan terhadap obyek sengketa 1 beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ;



Menimbang.....

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kepentingan terhadap obyek sengketa 2, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut

: -----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2 adalah Surat Izin Nomor 530.08/261/436.6.3/2008 tanggal 10 Juni 2008 tentang Izin Gangguan ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2 tentang Izin Gangguan diatur dalam Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie), Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2004 dan Peraturan Walikota Surabaya No. 22 Tahun 2006 (lampiran bukti TII) ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2004 pada Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 angka 9 merumuskan :- -----

- Izin gangguan adalah Pemberian Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Walikota Surabaya No. 22 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2004 tentang Izin Gangguan, pada Bab I ketentuan Umum, pasal 1 angka 9 merumuskan :

- Izin gangguan (HO) adalah izin tempat usaha/kegiatan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan atau memperluas tempat usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dari rumusan tersebut, izin gangguan diberikan pada usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keberatannya dengan diterbitkan obyek sengketa 2 yaitu Izin Gangguan, karena di sekitar rumah Penggugat berpotensi bisa menimbulkan berbagai penyakit, menimbulkan bau yang menyengat serta adanya limbah yang berasal dari Poliklinik Yayasan Kasih Karunia;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji dalil Penggugat tersebut perlu dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan ;-

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yaitu :

- TII.Int- 8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 116/2066/304/2008 Tentang Surat Perjanjian Kerjasama, Tertanggal 8 April 2008 ;-

- TII.Int- 9 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Dinas Kesehatan Puskesmas Jagir Kecamatan Wonokromo Nomor 445/281/436.5.5.39/2008 Tentang Kerjasama Pembakaran Limbah Medis, Tertanggal 4 juni 2008 ;-

- TII.Int- 10 : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Poliklinik Kasih Karunia Tahun 2008 ;-

Menunjukkan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan bahwa pengelolaan limbah dan pengelolaan lingkungan telah dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menjaga kebersihan dan higienitas

lingkungan ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa, dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim mendapatkan bahwa pengelolaan limbah telah dilakukan sesuai ketentuan, antara limbah medis dan non medis disendirikan untuk selanjutnya diolah sesuai dengan kerja sama yang telah dilakukan dengan pihak lain yaitu Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo dan Puskesmas Jagir, Kecamatan Wonokromo ;-----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim juga meninjau di lokasi Penggugat yang berbatasan langsung dengan letak obyek sengketa. Bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan di lokasi Penggugat terdapat bau yang menyengat karena bangunan tembok yang berbatasan langsung dengan lokasi Penggugat adalah ruang untuk bagian administrasi ;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa di sekitar rumah Penggugat berpotensi bisa menimbulkan berbagai penyakit, menimbulkan bau yang menyengat dan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah yang berasal dari poliklinik Yayasan Kasih Karunia, hal ini tidak terbukti dalam pemeriksaan di persidangan, sehingga Pengadilan menilai tidak ada kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat atas diterbitkannya obyek sengketa 2, oleh karenanya eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai kepentingan beralasan hukum dan dinyatakan diterima ;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi mengenai kepentingan terhadap obyek sengketa 3 ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa 3 adalah keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503.445/6893/037- PBDS 436.5.5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik

Berkelompok Dokter Spesialis ;-----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak mendalilkan

adanya kerugian atas terbitnya obyek sengketa 3, yang didalilkan adalah hanya kerugian atas terbitnya obyek sengketa 1 dan 2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Pemeriksaan Persidangan tidak ditemukan bukti yang mendukung bahwa Penggugat dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa 3 ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan dinyatakan diterima ;-

Menimbang, bahwa dari serangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat II Intervensi patut diterima untuk sebagian ;-

DALAM POKOK SENGKETA ;-

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan Pengadilan dalam eksepsi tersebut diatas, oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi

Diterima.....

diterima, dan eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ditolak, maka dalam pokok sengketa ini Pengadilan hanya akan mempertimbangkan terhadap obyek sengketa 2 dan obyek sengketa



3 ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan menilai obyek sengketa 2 yaitu tentang Izin Gangguan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menilai apakah ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas terbitnya obyek sengketa

2 ;-----

Menimbang, bahwa unsur kepentingan adalah merupakan syarat formal yang esensial sifatnya untuk dapat menggunakan hak gugat sebagaimana diyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi dan /
rehabilitasi ;-
.....

Menimbang, bahwa diantara penjelasan pasal 53
ayat (1) tersebut

Menyatakan.....

menyatakan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang
kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha
Negara yang dikeluarkan, dan karenanya yang bersangkutan
merasa dirugikan diperbolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha
Negara ;-
.....

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas ketentuan pasal
53 ayat (1) tersebut mengandung maksud harus ada hubungan
kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek
sengketa dengan kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan
sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha
Negara;-
.....

Menimbang, bahwa jadi barang siapa yang menggunakan
haknya untuk berproses mengajukan gugatan, maka disitu harus
ada kepentingan, sebagaimana adagium yang mengatakan “ Point
d’ Interet point d’ action “ atau dalam mengajukan gugatan
harus ada kepentingan. Demikian pula dengan adagium lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatakan suatu kerugian yang sangat kecil tidaklah sepatutnya diberikan kemungkinan untuk menggugat (de minimis non curat preator) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam pertimbangan hukum eksepsi Tergugat II Intervensi, dan Pengadilan menilai bahwa tidak ada kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat atas terbitnya obyek sengketa 2, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk tidak diterima ;-----

--

Menimbang, bahwa selain mengenai kepentingan Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai “ apakah keputusan obyek sengketa a quo yang

Diterbitkan.....

diterbitkan oleh Tergugat II dapat diajukan gugatan terhadap sengketa ini ? ;-----

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa Surat Izin Gangguan yang diatur dalam Undang – undang Gangguan (Hinder ordonantie) ;-----

Menimbang, bahwa secara normatif Undang – undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangguan (Hinder ordonantie) pada pasal 5 ayat 3 Jo. Pasal 10 ayat 2 mengatur mengenai upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrasi yang berhak diajukan oleh pihak yang mengajukan permohonan izin dan pihak yang berkepentingan ;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang – undang Gangguan mengatur mengenai upaya administrasi berupa keberatan dan banding administrsi, maka sesuai pasal 48 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, sengketa ini terlebih dahulu harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia dan Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini, apabila upaya administrasi tersebut telah digunakan ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan tidak ada yang dapat membuktikan adanya upaya administrasi dimaksud telah digunakan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Keputusan a quo yang diterbitkan Tergugat II tersebut ;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang menguji

Obyek.....

obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, oleh karena itu pokok sengketa dalam sengketa ini tidak perlu dipertimbangkan lebih

lanjut ; - - - - -

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menilai obyek sengketa 3 yaitu Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surabaya Nomor 503.445/6893/037-PBDS/436.5.5/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang izin Penyelenggaraan Praktik Berkelompok Dokter Spesialis ; - - - - -

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menilai apakah ada kepentingan yang dirugikan bagi Penggugat atas terbitnya obyek sengketa 3 ; - - - - -

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan Penggugat terhadap obyek sengketa ini telah dipertimbangkan dalam eksepsi Tergugat II Intervensi, dan Pengadilan menilai bahwa tidak ada kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat atas terbitnya obyek sengketa 3 sehingga gugatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan hukum untuk tidak diterima tanpa perlu memeriksa pada pokok sengketanya ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan tidak diterima ;-

Menimbang, bahwa oleh karena kepentingan para Tergugat paralel dengan kepentingan Tergugat II Intervensi, maka secara mutatis mutandis

Pertimbangan.....

pertimbangan hukum diatas berlaku juga sebagai pertimbangan terhadap Tergugat II Intervensi yang memohon agar obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan sah oleh Pengadilan haruslah dikabulkan oleh Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, pihak Penggugat adalah pihak yang kalah, sesuai dengan pasal 110 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang lain yang tidak relevan tidak dipertimbangkan dalam putusan, tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;-----

Mengingat pasal - pasal yang ada dalam Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 dan ketentuan peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

Dalam

Eksepsi :-----

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I ;

2. Menyatakan menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III ;

3. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat II Intervensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya ;

Dalam.....

Dalam Pokok

Sengketa :- -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 540.500,- (Lima ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2009** oleh

ANING WIDI RAHAYU, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, **FEBRU WARTATI, S.H, MH,** dan **S U Z A N A , S.H,M.H,** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **31 Maret 2009** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SOEMALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri Kuasa Tergugat I dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III ; -

HAKIM KETUA,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

FEBRU WARTATI, S.H, M.H.

ANING

WIDI RAHAYU, S.H.

TTD

S U Z A N A , S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

S O E M A L I , S.H.

Perincian Biaya Perkara No. 78/G/2008/PTUN.SBY:

- 1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- 2. Biaya Kepaniteraan : Rp. 499.000,-
- 3. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 4. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 540.500,- (Lima ratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah)

CATATAN: Salinan Putusan ini belum memperoleh kekuatan Hukum Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan ini, Penggugat masih mengajukan upaya Hukum Banding, pada tanggal 8 April 2009 ;



Surabaya, April 2009

P a n i t e r a ,

NURSYAM B. SOEDHARSONO,
SH.

NIP. 040053184

BIAYA SALINAN PUTUSAN/PENETAPAN :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Legalisasi Tanda tangan	: Rp. 10.000,-
3. L e g e s	: Rp. 3.000,-
4. 100 X 300,-	: <u>Rp. 30.000,-</u>
J u m l a h	Rp.49.000,-

(Empat puluh sembilan ribu
tujuh ratus Rupiah)



CATATAN :

Salinan Putusan ini belum memperoleh kekuatan Hukum
Tetap, karena sampai dengan dikeluarkannya Salinan Putusan



ini Para Pihak belum mengajukan upaya banding

Surabaya, 29 MEI

2009

P a n i t e r

a,

TTD

NURSYAM B. SOEDHARSONO,
SH.

NIP. 040053184

BIAYA SALINAN PUTUSAN :

1. Materai : Rp. 6.000,-

2. Legalisasi Tanda tangan : Rp. 10.000,-

3. L e g e s : Rp. 3.000,-

4. 41 X 300,- : Rp. 12.300,-

J u m l a h Rp. 31.300,-

(Tiga puluh satu ribu tiga ratus
rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)